



**RISALAH**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**  
**KOMISI X DENGAN KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI PERGURUAN**  
**TINGGI NEGERI BARU**

**Tahun Sidang** : 2022 - 2023  
**Masa Persidangan** : V  
**Jenis Rapat** : Rapat Dengar Pendapat Umum  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Rabu, 21 Juni 2023  
**Waktu** : 10.09 WIB s.d. 12.15 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.  
**Ketua Rapat** : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. /F-P.Golkar  
: Dadang Prayitna, S.IP., M.H.  
**Acara** : Membahas Penyampaian Aspirasi Mengenai Progress Tindak Lanjut Permasalahan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Negeri Baru.

**Hadir** : **PIMPINAN :**  
1. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.  
2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.  
3. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.  
4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

**ANGGOTA :**

**F-PDI PERJUANGAN :**

1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. H. Arwan M.Aras T., S.Kom.
4. Dra. Adriana Charlothe Dodokambey, M.Si.

**F-P.GOLKAR :**

1. Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H.
2. Adrian Jopie Paruntu
3. Robert Jopyy Kardinal, SAB

**F-P.GERINDRA :**

1. Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
2. Ardy Pratiwi., S.E., M.Sc.
3. Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Si.

**F-P.NASDEM :**

1. Ratih Mega Sari Singkaru, M.Si.

**F-P.KB :**

1. Drs. H. Bisri Romly, M.M.

**F-P.DEMOKRAT :**

1. Bramantyo Suwondo, M.M.IR.

**F-PKS :**

-

**F-PAN :**

1. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.

**F-PPP :**

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

**UNDANGAN :**

1. Dr. Dyah Sugandi (Ketua ILP)
2. Dr. Umar (Sekjen ILP/Dosen Universitas Sulawesi Barat)
3. Dr. Sulastuti, DN (Dosen UPN Veteran Yogyakarta)
4. Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si. (Rektor UPN Veteran Yogyakarta)
5. Dr. Beatus Tambaip, M.A. (Rektor Universitas Masamus Marauke)
6. Tegus Widodo (Politeknik Negeri Baka Belitung)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./ F-P.GOLKAR):**

Baiklah, mohon izin Ibu, Bapak kita mulai ya acaranya ya sudah terlambat 10 menit mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang kami hormati Bapak, Ibu yang hadir dari seluruh atau seantero Nusantara Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Dan tentunya mungkin ada juga tamu-tamu hadirin sekalian, Dan juga mereka yang mungkin mengikuti melalui *streaming*,**

*Alhamdulillah* pada hari ini saya mengajak kita semua untuk tetap memanjatkan puji dan syukur akhirnya niat untuk memberi kesempatan dan ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Bapak, Ibu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru ini bisa terlaksana dan *insyallah* karena ini adalah rapat untuk mendengarkan aspirasi saya kira kita bisa melaksanakannya dan dengan mengucapkan, "*bismillahirrahmanirrahim*" perkenalkan saya Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI membuka Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)**

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:09 WIB)**

**Bapak, Ibu yang kami hormati,**

Agenda RDPU hari ini tunggal yaitu mendengarkan masukan dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru terkait dengan *progress* tindak lanjut permasalahan SDM PTNB. Namun jika nanti kita masih memiliki waktu, tentu saja silahkan mungkin ada hal-hal lain terkait dengan kondisi pendidikan tinggi kami juga terbuka dan *insyaallah* semua bahan-bahan dan hasil rapat kita ini akan tercatat dan menjadi rekomendasi bagi mitra terkait.

Apakah disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Baik Bapak, Ibu,**

Izinkan saya memberikan sedikit pengantar, mohon koreksi. Jadi sebagai gambaran umum bahwa, proses perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, ternyata pada saat ini masih

menciptakan, masih meninggalkan beberapa masalah yang belum terselesaikan.

Terima kasih Pak Fikri salah satu Pimpinan Komisi X dari Fraksi PKS sudah hadir bersama-sama kita dan beliau ini adalah salah seorang Anggota yang paling *concern* dengan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan tinggi dan saat ini juga beliau memimpin Panja terkait dengan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. *Hatur nuhun, matur suwun* kalo sama Pak Fikri.

Jadi kalau sudah ada dua orang di sini Pimpinan *insyaallah* ya mungkin berbagai permasalahan ini kita bahas terkait kepegawaian, Pak Fikri khususnya hampir seluruh pegawai PTS yang menjadi PTN ini ternyata tidak otomatis menjadi PNS begitu ya? Di sisi lain ada tawaran dari pemerintah melalui skema ASN PPPK. *Nah* ini Pak Fikri juga pejuang PPPK selama bertahun-tahun, terus Panjanya tidak berhenti-berhenti sampai pun hari ini kami masih terus mendorong, namun memang Pak Fikri terus terang ya fokusnya kepada guru.

*Nah* dengan demikian mungkin ini juga menjadi satu bahan yang sangat penting. Jadi ada ASN PPPK melalui tahap 1, tetapi mungkin kami ingin mendengar apakah hal ini sudah menjawab permasalahan yang kita semua inginkan untuk di-dipecahkan ya terkait dengan kepegawaian PTN baru ini.

*Nah* sementara Undang-Undang itu kan Nomor 14 Tahun 2005 mengaturnya ya guru dan dosen yang bukan hanya guru dan profesi dosen juga tentunya merupakan pekerjaan yang memiliki kesempatan atau harus diberi kesempatan untuk terus mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan dan tentunya belajar sepanjang hayat dan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya tidak berbeda ya dengan guru-guru juga.

*Nah* hanya mungkin selama ini kita luput ya seolah-olah dosen tidak ada masalah, waduh ternyata ini dari seluruh Indonesia Pak Fikri hadir *masya* Allah dan berdasarkan PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Sebetulnya sudah diatur ya bahwa di dalam rangka menjalankan tugas keprofesionalan ini dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerjanya dan meliputi antara lain kenaikan pangkat ataupun jenjang jabatan akademik.

**Bapak, Ibu,**

Mungkin kita persilakan saja ya Pak Fikri ya dan teman-teman juga banyak yang memantau dari dapil masing-masing, apalagi yang daerahnya itu ada PTNB-nya ya, ini wajib hukumnya nih kita mengawal. *Nah* kami persilakan kepada perwakilan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru ini untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda hari ini.

Terima kasih Prof Djohar Arifin sudah bergabung bersama kami. Prof. Djohar ini adalah mungkin semua sudah kenal ya, beliau juga sangat aktif di perguruan tinggi dan sekarang menjadi Ketua Alumni dari Universitas Malaya ya. Jadi beliau juga mantan Ketua Umum PSSI.

Selamat Pak kemarin dengan Argentina menurut saya cukup bagus ya, kalah tapi tetap selamat ya karena untung cuma dua kosong gitu dan tentunya Prof. Djohar juga hadir untuk memberikan semangat kepada kita semua, beliau dari Fraksi Partai Gerindra.

Namun sebelum itu, kita perlu menetapkan dulu kesepakatan waktu ya sampai jam berapa sekiranya Ibu, Bapak? Mungkin nanti ada agenda lain, mungkin sampai jam 12 ya? Mudah-mudahan cukup untuk mendengarkan dan juga mendiskusikan permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, baik kami persilakan kepada teman-teman mungkin dipimpin oleh Ibu Tia ya?

Silakan Bu mungkin perkenalkan juga kepada kami sedikit banyak itu siapa saja yang hadir hari ini luar biasa sekali.

Silakan pada Ibu kami beri waktu.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Terima kasih, Bu Hetifah.

Telah memperkenalkan kami dari Ikatan Lintas Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Baru se-Indonesia ya Bu untuk hadir di sini berdiskusi dengan Ibu terkait dengan beberapa permasalahan SDM di PTNB yang sampai sekarang, sampai sekarang belum terselesaikan.

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah mempertemukan kita semua di pagi hari ini dengan sehat begitu ya dan dengan sehat dan dengan selamat sampai di DPRD sekarang ini gitu dan *alhamdulillah* kami diperkenankan untuk masuk semua Ibu. Kemarin sudah deg-degan karena yang di boleh masuk hanya 5, ternyata datangnya semuanya datang itu mulai dari, mulai dari iya, mulai dari Sumatera ini ada dari Universitas Teuku Umar Bu, dari Sumatera.

**KETUA RAPAT:**

Oh ada juga, *walaikumsallam* iya.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Lalu sampai Papua, Papua sampai Musamus, dari Merauke Pak Ihsan, ini sampai rektornya juga hadir di sini Bu.

**KETUA RAPAT:**

f

Pak Rektor, terima kasih.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Lalu dari Sulawesi Barat, lalu dari Balikpapan, dari Universitas Timor.

**KETUA RAPAT:**

Politeknik Balikpapan ya?

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Iya, dari Madura. Sumatera Utara, dari Bengkalis, Bangka Belitung. Iya ini komplis Bu pokoknya dari 35 PTNB *insyaallah* hadir semua di sini untuk bersama-sama kita akan apa berusaha untuk mengharapkan dari DPR RI bisa menjembatani untuk kita mendapatkan solusi terbaik atas masalah SDM di PTNB.

Jadi perlu kami sampaikan Ibu bahwa, memang kami selama ini sudah banyak berjuang ke sana kemari dan akhirnya kami dijatuhi hukuman ini, dijatuhi hukuman menjadi ASN PPPK. *Nah* di ASN PPPK ini, ternyata banyak sekali aturan-aturan perundang-undangan yang justru mengikat kami untuk tidak bisa bergerak lebih leluasa sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi begitu Bu. Karena status kami yang terikat dengan PPPK, artinya kontrak ada beberapa peraturan yang memang tidak membolehkan kami misalnya untuk yang S2 mau S3 tidak diperbolehkan. Lalu status kami sekarang juga hanya diakui sebagai S2 meskipun kami sudah banyak yang S3 dan ada beberapa teman kami yang masih tertinggal belum bisa masuk ke dalam skema ASN seperti itu.

*Nah*, pagi hari ini kami dan tim dari Ikatan Lintas Pegawai Negeri Baru Perguruan Tinggi Negeri Baru bersama perwakilan beberapa rektor dan wakil rektor dari PTNB juga menghadap Ibu Hetifah ya di sini untuk apa namanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan, nanti kami akan menyampaikan solusi ya yang kita harapkan yaitu menjadi PNS bagi SDM yang ada di perguruan tinggi baru.

Adapun beberapa alasan kenapa kami minta untuk menjadi PNS, nanti akan kami sampaikan Ibu di sini akan kami bahas dan akan kami diskusikan dengan Ibu di Pimpinan DPR Komisi X. Semoga nanti hasilnya bisa apa ya, bisa maksimal dan bisa Ibu bisa mendukung kami semua untuk menjadi PNS begitu. Karena memang di Kementerian kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mereka sudah ada lampu hijau atau kesepakatan bahwa memang kami bisa untuk diangkat menjadi PNS. Cuma mereka menyarankan tolong cari dukungan begitu, tolong cari dukungan antara lain dari DPR, DPR RI yang memang di DPR ini kan banyak sekali perwakilan-perwakilan dari kami ya, dari kami semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Jadi kami meminta Ibu

sebagai wakil dari Komisi X bisa membantu kami untuk merealisasikan penyelesaian masalah SDM yang ada di Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Mungkin dari.

**KETUA RAPAT:**

Saya sekaligus ingin memperkenalkan, selamat datang juga ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Bisry Ramly, M.M., dari dapilnya Jateng X tuh daerah Pekalongan ya, Jateng. Ada UPN ya.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

UPN Jogja ada, Magelang Pak Universitas Tidar, lalu Cilacap Polimarini itu di Jawa Tengah semua, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu. Lanjut.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Mungkin sebelumnya ini saya perkenalkan dulu Ibu yang Pak rektor saya dari UPN Veteran Yogyakarta dan ada Pak Rektor dari Musamus dari Irian yang ini selalu mendampingi kami Bu dalam berjuang ya. Kami minta memang harus ada penguatan dari Pimpinan, karena nanti kalau kami berjalan sendiri nanti dikira memang ILP itu terlepas dari struktur Pimpinan apa PTNB begitu Bu. Akhirnya memang kami bersama-sama bergandengan tangan dengan forum Rektor PTNB untuk bersama-sama memperjuangkan nasib kami yang masih belum tersolusikan sampai saat ini.

Saya kira itu dari saya, mungkin *monggo* Mas dari Pak ini Sekretaris Ketua ILM.

**SEKRETARIS IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Izin Bu Wakil Ketua Komisi X dan seluruh para Anggota Dewan yang sempat hadir pada sidang kita, rekan-rekan semua.

*Alhamdulillah* sebuah kesyukuran bagi kita sudah disambut dengan baik oleh Pimpinan sidang, Pimpinan Komisi X. *Alhamdulillah* kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sedikit menyampaikan terkait dengan kenapa kami harus kembali datang di sini.

Sebenarnya kami ingin menginformasikan bahwa, hampir semua kelembagaan itu sudah kami datangi terkait dengan permasalahan kami, itu dimulai sejak tahun 2010. Jadi semuanya permasalahan ini harusnya tidak berlarut larut sampai sekarang. Seandainya permasalahan kami ini benar-benar diberikan solusi yang tepat.

Yang pertama, hampir semua perguruan tinggi swasta yang awalnya di negeri kan itu itu lahir sebelum adanya Undang-Undang ASN, itu dulu yang pertama. Setelah diambil alih oleh negara pada saat itu, mestinya pemerintah pada saat itu harusnya mencontoh terhadap apa yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa PTS yang dinegerikan yang secara otomatis semua SDM itu juga dinegerikan.

*Nah* di sinilah muncul permasalahan saat semua SDM dari PTS yang di negerikan ini ini tidak secara otomatis dinegerikan pada saat itu. SDM nya mohon maaf aset-aset semua itu diambil alih sementara SDM yang juga di berita acara kan waktu itu itu tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya sampai sekarang itu menjadi permasalahan yang sangat besar di PTN baru di seluruh Indonesia.

Kemudian perjalanan waktu lahirlah Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN ini menjadi satu alat yang digunakan pemerintah untuk mencoba tidak menyelesaikan permasalahan kami ini dengan melalui jalur PNS waktu itu. Sampai pada akhirnya pemerintah memberikan solusi alternatif dengan lahirnya Perpres Nomor 10/2016, di situ disebutkan terkait dengan penyelesaian permasalahan dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru melalui PPPK.

Lagi-lagi dari-dari solusi yang diberikan pemerintah itu, itu tidak tereksekusi dengan baik sehingga lahir PP 49/2018 belum terselesaikan, status SDM di PTNB itu belum terselesaikan. Akhirnya berlarut-larut sampai pada akhirnya kami diikutkan dalam satu formasi, formasi PPPK. Itu PPPK umum sehingga Perpres yang 2016 kemarin itu tidak tereksekusi sesuai dengan isinya. Jadi kelalaian dalam pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kami yang berlalu itu akhirnya sampai sekarang itu menjadi permasalahan dan malah justru semakin menimbulkan permasalahan baru.

Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ketua bahwa, PPPK yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kami itu ternyata justru menimbulkan banyak masalah baru. Pertama kenapa kami menyampaikan itu, setelah kami dialihkan menjadi ASN PPPK ada beberapa hal yang muncul permasalahan pokok terkait dengan profesi kami sebagai dosen di perguruan tinggi negeri baru.

Yang pertama, pengakuan masa kerja itu tidak diakomodir dalam PP 49 itu, yang sudah ada beberapa turunannya Permenpan RB dan lain-lain 2020 kemudian banyak lagi. Kami tidak bisa melanjutkan studi sampai menunggu masa kontrak, kemudian penyesuaian jabatan fungsional dan jenjang karir dosen pun itu terabaikan sehingga permasalahan itu semakin besar. Bahkan diantara kawan-kawan semua yang ada di PTNB itu banyak yang sudah mau pensiun, status mereka itu belum jelas.

Oleh karena itu Bapak, Ibu Dewan yang terhormat, melalui Komisi X ini kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan ini benar-benar permasalahan

yang sangat besar, khususnya dalam perguruan tinggi. Kami sudah menawarkan beberapa hal. Yang pertama menyelesaikan permasalahan kami itu melalui Peraturan Presiden seperti yang dilakukan pegawai KPK.

Dulu kami sengaja menerima menjadi PPPK itu karena alasannya Undang-Undang ASN dengan alasan umur dan lain-lain, *nah* ternyata dengan adanya itu sebaiknya mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu me-menerbitkan tersendiri peraturan itu karena memang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi kalau dia ditarik sebagai PPPK umum, karena permasalahan kami itu sangat berbeda dengan PPPK umum karena dari awal memang seharusnya diselesaikan dengan PNS.

Dan yang selanjutnya, masih banyak juga kawan-kawan kami yang memang betul-betul masih berstatus tidak jelas. Mereka tidak PNS mereka juga tidak PPPK, jadi dia seakan-akan ini dan itu banyak. Jadi baik dosen maupun tendik kami itu masih banyak yang belum jelas nasibnya sehingga oleh karena itu melalui Komisi X, kami berharap satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan kami itu adalah ASN PNS.

Pertanyaannya kenapa pemerintah tidak mendorong saja, itu hanya sedikit bahkan Kementerian Keuangan kemudian BKN, kami sering bersama dalam satu diskusi, tidak ada permasalahan terkait dengan uang *nggak* ada. Sehingga oleh karena itu melalui forum ini kami berharap bahwa satu-satunya solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan SDM PTNB baik yang sudah menjadi PPPK maupun yang tidak itu adalah dengan melalui ASN PNS, tidak ada masalah, hanya sedikit saja dari antara kami yang di 35 PTNB.

Oleh karena itu yang mulia, mudah-mudahan ini segera diselesaikan, kami berharap kita bisa bertemu dengan dalam hal ini Pak Presiden untuk menyelesaikan segera permasalahan ini.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Terima kasih, Mas Umar.

Mungkin secara detailnya nanti, sekarang Pak Rektor UPN Veteran Yogyakarta akan menyampaikan ya Bu, kenapa kita mestinya menjadi PNS bukan menjadi PPPK, *monggo* Pak Rektor kami persilakan.

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
YOGYAKARTA:**

Terima kasih Ibu.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi, dan  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.

**Yang saya hormati segenap Pimpinan Komisi X DPR RI, Ibu Dr. Hetifah,  
Pak Fikri, Prof. Djohar Arifin,**

Ini pernah saya sampaikan Prof kalau tidak salah di Mojono Jogja ya  
ketika rapat dengan Komisi X yang mimpin Prof. Arifin Djohar, Djohar Arifin.

**Dan juga yang saya hormati ini senior saya Bu, ada Prof. Polimarin yang  
juga tadi mendampingi Bu Tutik,  
Sejawat saya Pak Titus dari Musamus, Merauke, juga,  
Teman-teman dari ikatan lintas pegawai,  
Dan tentu yang sangat saya hormati segenap Anggota Dewan Komisi X,  
Pimpinan Komisi X DPR RI,**

Perlu kami sampaikan sebelum masuk pada persoalan ini atau detail  
dari persoalan yang mau kita sampaikan, perlu diinformasikan bahwa,  
sebenarnya persoalan ini juga sudah sering Bu kita bahas bersama Komisi X,  
mungkin hari ini semacam atlet gitu.

Saya sangat teringat sekali tahun 2019 kalau tidak salah Pak, waktu itu  
sempat dibahas di UGM kemudian dibahas di kampus kami, diketahui oleh Pak  
Ferdiansyah kalau nggak salah itu *full* Komisi X waktu itu. Ada Pak Ferdi  
kemudian kayanya lengkap ada Kyai Basuki, ada ya yang itu yang periode  
sebelumnya Bu Arzeti dan lain-lain.

Kemudian pembahasan berikutnya juga pernah di Provinsi DIY dengan  
Komisi X dipimpin oleh Pak Utut Ardianto kalo *nggak* salah waktu itu. Kemudian  
terakhir Pak Djohar Arifin di Pratiwono kalau *nggak* salah, tetapi hari ini ternyata  
setelah kita kesana kemari Bu bersama teman-teman dari ILP ternyata belum  
ada titik terang yang kira-kira bisa mendukung ikatan apa pegawai di PTNB.

Mungkin saya ulang sedikit Bu tadi yang disampaikan oleh Ketua ILP  
dan sekretaris bahwa, kita tahu di *slide* sebelumnya tadi kita bahwa arah  
presiden di RPJP, RPJM. *Nah* ini kita lihat bahwa visi presiden arahan Presiden  
itu fokus pembangunannya itu ada di pengembangan SDM, kemudian di tujuh  
agenda pembangunan kita di RPJMN juga di misi ketiga, ketiga itu juga  
meningkatkan sumber pada manusia yang berdaya saing, berkualitas dan  
berdaya saing.

*Nah* untuk ini dan dibuat juga telah menerbitkan Permendikbud 3  
tentang standar nasional pendidikan tinggi yang nampaknya ini dalam proses

perubahan mungkin tidak tahu ini sampai Komisi X atau tidak yang ini bahas di Yogya juga.

*Next Pak.*

*Nah* apa pun yang dilakukan di Kementerian sekarang menerbitkan kampus Merdeka itu adalah membangun atau menciptakan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. *Nah* tetapi untuk ini tentu ada peran perguruan tinggi yang sangat penting.

*Next Pak, next-next. Lanjut-lanjut.*

*Nah* ini tadi saya kira sudah disampaikan oleh Ibu sendiri bahwa, pendidikan tinggi ini mendukung visi presiden, mendukung visi Kementerian pendidikan tinggi.

*Next* langsung aja *next* terus ya.

Ini bu yang mungkin kronologis yang tadi sudah disinggung tetapi mungkin saya mencoba untuk lebih detail mengapa permasalahan itu bisa muncul. Kalau kita bicara PTNB atau perguruan tinggi baru itu sebenarnya ada dua Bu, Bu Hetifah Pimpinan. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri yang berasal dari penegrian PTS ke PTN. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi yang didirikan betul-betul baru.

*Nah* dari dua kelompok perguruan tinggi ini didirikan berdasarkan Perpres. *Nah* perpresnya ini tentu dalam konsideran menimbanginya itu pasti berbunyi “dalam rangka peningkatan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan mutu pendidikan tinggi maka dijadikanlah, didirikanlah perguruan tinggi negeri untuk yang baru dan kemudian juga dilakukan perubahan dari PTS menjadi PTN, esensinya adalah untuk membangun sumber daya manusia serta peningkatan pendidikan tinggi”.

*Nah* untuk yang perubahan dari PTS ke PTN, ini semua perpresnya tadi disinggung bahwa, SDM-nya ada dua kelompok biasanya yang PNS dan non PNS. Yang PNS, yang non-dikbud dialihkan ke ... *Nah* permasalahan sekarang yang non PNS dalam Perpres itu semua berbunyi dapat diusulkan menjadi CPNS sesuai dengan peraturan perundangan.

*Nah* peraturan perundangan yang ada itu setidaknya sebelum ASN muncul itu adalah Undang-Undang 43 tentang Kepegawaian. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 43 di Pasal 16A itu dinyatakan dengan tegas bahwa, pemerintah dapat mengangkat secara langsung PNS bagi mereka yang telah bekerja di instansi yang mendukung kepentingan nasional, tapi ternyata itu tidak terjadi pada semua perguruan tinggi baru itu.

*Nah* setelah itu akhirnya muncul di tahun 2014 itu adalah Undang-Undang ASN, meskipun Undang-Undang ASN ini *debatable* ada yang

mengatakan mencabut seluruhnya di Undang-Undang 43, tetapi ada pasal mungkin di bawahnya itu saya sebut di 139 kalau tidak salah, itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan itu, tetapi ternyata ini tidak terimplementasi Bu gitu.

*Nah* setelah tidak terimplementasi ada inisiasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan terbitnya Perpres 10/2016 tentang pengangkatan PPPK di PTNB, ini dulu mungkin Bu Tutik ya yang saat itu. Sebenarnya di dalam Perpres 10 itu bunyinya “tidak melalui seleksi tetapi diangkat secara langsung” bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah masuk pihak BAST dan telah bekerja minimal 2 tahun.

Kemudian tata caranya itu diatur di dalam Permendikbudristekdikti 38 2016. Di dalam tata cara itu dilakukan pemberkasan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, tetapi dalam faktanya kemudian setelah pemberkasan semua, itu tidak terjadi pengangkatan karena tidak muncul persetujuan dari Kementerian yang memiliki urusan di bidang kepegawaian.

Lalu dalam perjalanannya keluarlah PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Kemudian implementasi dari PP 49 ini terjadi perdebatan panjang apakah PPPK ini diangkat secara langsung sesuai dengan Perpres 10 atau harus melalui proses seleksi? *Nah* ujungnya melalui proses seleksi. Dalam proses seleksi ini bermasalah karena ada yang bisa masuk dalam formasi khusus dan ada yang tidak bisa masuk dalam formasi khusus.

*Nah* beberapa tata cara untuk pengangkatan berikutnya itu ada di dalam Permenpan mulai 70, 71, 72, *nah* tapi implementasi Permenpan itu memunculkan permasalahan baru. Beberapa permasalahan itu kira-kira seperti ini.

*Next, next ya*, lanjut, lanjut. *Nah* biasa langsung ke sini Bu tadi yang tulisan itu sama dengan yang saya sampaikan.

*Nah*, komposisi pegawai non PNS di PTNB itu kira-kira seperti ini, Bu. Jadi ada yang sudah masuk dalam BAST tapi ada juga yang belum. *Nah* kemudian yang masuk BAST ini ternyata ada yang bisa mengikuti seleksi formasi khusus tahap 1, tetapi ada yang tidak bisa masuk formasi khusus itu. *Nah* yang masuk formasi khusus ini kemudian melalui seleksi, *nah* setelah lolos seleksi kemudian ada pemberkasan. Kemudian melalui terbit pertek nomor induk, kemudian SK. *Nah* kemudian *nah* di sini mulai muncul permasalahan mengenai perjanjian kerja dan SK Menteri sesuai masa kerja dan munculnya beberapa permasalahan lain.

*Nah* di luar yang sudah lolos seleksi itu ada cukup banyak yang belum bisa masuk di formasi khusus tahap 1, ini hampir di semua PTNB ada, terdiri dari dosen dan tendik. *Nah* kita berupaya untuk bisa masuk dalam formasi khusus awalnya.

Terus *next-next*, lanjut-lanjut.

*Nah* ini, *nah* ini permasalahan sebenarnya terletak di sini, mudah-mudahan bisa-bisa dipahami tadi. *Nah* bagi yang sudah lolos seleksi terdiri dari dosen dan tendik, ada beberapa permasalahan yang muncul yang pertama mengikuti Permenpan 72 bahwa, masa kerja dari PPPK itu diakui 0 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian kerja, padahal di beberapa perguruan tinggi itu sudah ada yang sampai 30 tahun lebih itu Bu, kalau di UPN 27 tahun ya, 27 tahun. *Nah* kemudian perpanjangan perjanjian itu harus dilakukan tes ulang dan bersama-sama dengan formasi umum dari luar, *nah* ini tentu memunculkan masalah yang cukup penting.

*Nah* kemudian, masalah yang berikut adalah soal kelangsungan karier dan pengembangan kompetensi. Yang pertama adalah di dalam PP 49 tentang Manajemen PPPK itu jelas dinyatakan bahwa, pengembangan kompetensi PPPK itu maksimal 24 jam JP, jam pelajaran per tahun. Kalau dalam satu tahun pengembangan kompetensi itu hanya 24 jam JP, tentu tidak memungkinkan untuk menempuh studi lanjut. Padahal dosen itu tadi di Undang-Undangnya itu sudah disebutkan di awal Undang-Undang Guru Dosen, kemudian juga PP 37 tentang Dosen itu adalah karier dan harus mengembangkan kompetensi tapi terbentur oleh PP 49 yang membatasi hanya 24 jam JP per tahun.

Kemudian pengakuan perubahan tingkat pendidikan, jabatan fungsional di PD Dikti ini juga akan mengganggu akreditasi, ini terkait dengan doktor Ibu. Doktor itu hanya diakui jika guru besar. *Nah* di sini sebenarnya ada muncul SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk orang yang sama, pada saat yang sama itu akan berbeda statusnya. Dalam SK pengangkatan angka kredit itu dituliskan masa kerja sebenarnya, kemudian pendidikan yang doktor ditulis doktor, tetapi dalam pengangkatan PPPK ditulisnya kecuali yang huruf besar itu ditulis magister. Jadi satu Menteri mengeluarkan SK untuk orang yang sama itu dengan status berbeda-beda, *nah* ini terjadi disharmonisasi.

*Nah*, tidak diakuinya pendidikan dokter ini berarti dosen tentu sangat mengganggu indikator kinerja di perguruan tinggi. Kita lihat misalnya di dalam indikator kinerja utama di poin keempat, salah satu kinerja perguruan tinggi itu adalah rasio jumlah dokter terhadap jumlah dosen. *Nah* lalu yang mana yang mau kita akui yang magister atau yang doktor, ini tentu menjadi masalah.

Yang kedua adalah akreditasi institusi maupun prodi itu juga ada indikator tentang rasio jumlah dokter terhadap jumlah dosen. *Nah* ini tentu juga sangat mengganggu. Kemudian banyak hal persyaratan di perguruan tinggi itu memerlukan status doktor, untuk ngajar S2 harus doktor. Kami di Senat semuanya harus doktor itu. Jadi kalau doktornya tidak diakui ini tentu memunculkan masalah sendiri.

*Nah* kemudian dalam golongan penggolongan ruang gaji. *Nah* dalam penggolongan ruang gaji itu apapun statusnya nampaknya dimasukkannya di golongan ke-13. *Nah* kami sudah banyak yang naik rektor kepala naik ke guru besar tetapi golongannya sekarang masih berada di posisi 13, *nah* ini untuk

dosen. Kemudian tendik ini memang permasalahan persoalan masa kerja dan perpanjangan perjanjian.

*Next.* Ini kalau kami sebut Bu, *back* dulu *back* dulu, *back* dulu, *back* dulu.

Ini ada data yang sudah kami rekap sampai pagi tadi Bu ya. Kita punya 35 PTNB yang memasukkan data *update* terbaru, itu tadi pagi 20 PTNB dengan jumlah dosen PPPK doktor, jumlah doktor itu jumlahnya adalah 354, itu belum 15 karena ini baru 20. Praktis 354 doktor di perguruan tinggi ini tidak diakui di dalam pengangkatannya dan ini tidak bisa apa, dalam golongan ruang gajinya juga terpaku, tidak terhitung dalam indikator kinerja dan lain-lain. *Nah* ini kita khawatirkan akan mengganggu indikator kinerja perguruan tinggi, makanya kami dengan para rektor hadir di sini karena sangat *concern* dengan persoalan ini.

Kemudian magister dari 20 PTNB ini ada 927. Kita bayangkan kalau 927 ini tidak boleh studi lanjut, sekali lagi jika 927 ini tidak boleh studi lanjut untuk masuk di S3 dan menjadi doktor, kita tentu akan mengalami stagnasi dalam kinerja berbanding, khususnya dalam kualitas sumber daya manusia. *Nah* kemudian ada yang belum masuk dalam formasi khusus baru tercatat 619 ya. Mungkin jumlahnya lebih banyak nih lebih banyak, iya baru masuk tadi pagi ini Bu karena ini kita coba *update* datanya meskipun data lengkap sebenarnya ada di Kemdikbud Bu. Hanya kami coba memberikan gambaran sekian loh kira-kira tidak bisa sekolah lagi, sekian loh rektor yang tidak bisa diakui doktornya.

*Next, next* lanjut.

*Nah* ini Bu upaya yang kami lakukan, ini baru yang kami catat, mungkin teman-teman ILP belum malah belum tercatat beberapa, ini kami sudah ini 17 ini belum termasuk yang mungkin ILP tidak bersama-sama kami. Ini ada penyambungan permasalahan di Forum Rapinas di Bali, rapinas pemaparan permasalahan kepada Dirjen Dikti, rapat Kemendikbud dan Kemenpan, kemudian diskusi oleh dengan kepala brio, rapat pembahasan PPPK dan NIDN UPN bersama jajaran Kemendikbud lengkap termasuk FRI. Kita diminta menyusun naskah akademik untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini dan itu sudah kami susul penyampaian permasalahan PPPK kepada Kemendikbudristek di UNS, itu sebenarnya ada Pak Presiden waktu itu.

Kemudian diskusi Setneg ke Kemenpan berdasar surat dari ILP, sudah kami bahas sudah di ke Presiden, rapat lintas Kementerian sudah sering kami lakukan, rapat UPN dengan tampilan PPPK dan Kemenpan, DKN sudah kami lakukan, rapat lintas Kementerian Kemendikbud, Kemenpan, BKN, Kemenkeu, Ketua ILP 14 Oktober sudah kami lakukan. Rapat lintas di hotel Century sudah kami lakukan, penyusunan rancangan Kepmenpan untuk keluar dari Permenpan 72, itu sudah kami *drafting* bersama teman-teman dari ILP waktu itu untuk keluar dari permasalahan tadi dan sudah kita siapkan semua sebenarnya. Tetapi kemudian yang keluar itu adalah Kepmenpan 291 di 2022 yang baru meloloskan 2 hal yang kita usulkan 5, 5 ya Mas Umar ya? Ada 5 permasalahan tadi yang kita usulkan di dalam Kepmenpan tetapi kemudian

yang lolos baru 2 Bu, itu adalah pengakuan masa kerja dari awal, kemudian perpanjangan perjanjian menggunakan evaluasi kinerja baru itu.

Kemudian yang pengakuan Doktor belum, yang studi lanjut juga belum, kemudian formasi khusus tahap 2 juga belum, terus *nah* itu tiga hal itu belum terakomodir tiga hal yang penting. Golongan ruang gaji juga belum, jadi baru 2 yang lolos.

Kemudian ya dan perpanjangan perjanjian. Ya di karir tadi belum Bu, jadi pengakuan otomatis dari perubahan jabatan fungsional, pendidikan dan lain-lain tidak secara otomatis tetapi terikat kontrak. Kemudian pengakuan doktor juga belum, pengakuan dalam, perubahan dalam ruang golongan ruang gaji juga belum, studi dilanjut juga belum, formasi khusus tabungan juga belum, jadi banyak yang belum.

Beberapa waktu yang lalu 18 Maret 2023, kami lihat Sekjen Kemendikbudristek mengirim surat ke Menteri Pan-RB yang isinya kurang lebih sama ya dengan usulan naskah akademik kita.

Kemudian beberapa waktu yang lalu ini dengan samping kiri kanan saya ini Bu menghadap ke Sekwapres, kemudian Menpan, kemudian Sekab ya mendiskusikan ini, diminta mengirim surat ke presiden, kemudian terakhir agenda kali ini adalah undangan Komisi X pada Ketua ILP.

Terus *next*, lanjut-lanjut. Lanjut aja ini, ini dalam bentuk tabel-tabel ini seperti sebenarnya sama dengan yang tadi sudah kami sampaikan, hanya kita tulis dalam lebih detail, tadi sudah saya sampaikan secara lisan ini kira-kira sama isinya. *Next-next* lanjut aja, lanjut-lanjut, ini sama dengan yang saya ceritakan tadi isinya. Terus lanjut aja.

*Nah* ini Kemenpan 291 yang terakui masa kerja perpanjangan perjanjian kemudian, sebenarnya ada solusi untuk penugasan belajar, ini juga pernah disepakati dengan Kemenpan. Kalau kita *refer* di Permendikbud 27 sebenarnya ini Permendikbud ini mengatur mengenai tugas belajar untuk PNS, tetapi di situ tertulis "jika non PNS itu minta izin". Kami sebenarnya dengan sederhana berharap semua PTNB ini disetujui gitu tapi ternyata di lapangannya banyak yang ditolak oleh Kemendikbud. *Nah* makanya tindak lanjutnya harapannya ini segera di selesaikan bersama-sama.

Lanjut, lanjut ya.

*Nah-nah* ini hanya yang masuk di naskah akademik yang kemarin juga di *refer* Bu Sekjen Kemendikbud untuk mengusulkan golongan ruang gaji, prinsipnya karena sebenarnya menurut Undang-Undang Guru Dosen maupun PP37 itu adalah dosen baik itu PNS maupun non PNS itu beban kerjanya sama, indikator kinerjanya sama, mestinya ya harus disetarakan antara PNS dan PPPK begitu kira-kira.

*Nah* usulan kami untuk disetarakan itu kalau disamakan dengan PNS lanjut, lanjut-lanjut. Ini adalah usulan yang pernah kami tawarkan, *nah* seperti ini Bu, kalau tetap PNS berarti ngikuti yang golongan gaji PNS, tetapi kalau kemarin waktu usulan pertamanya, itu golongan gaji PPPK itu disetarakan dengan PNS dan prinsip seperti ini. Ini sekarang kan terkunci di 13 semua gitu ya, sekarang terkunci di 13 semua. Meskipun rektor kepala sudah naik angka kreditnya itu terkunci di 13 tidak bisa secara otomatis naik, guru besar pun tetap terkunci di 13 ini menjadi masalah. *Nah* ini nanti secara bertahap, ini sebenarnya aturannya ada semua Bu, tinggal implementasinya yang mungkin perlu kita cermat.

*Next, next* lanjut. *Nah* ini sama ya dengan, *next-next* aja, lanjut ini sama. *Nah* ini juga tadi sudah saya sampaikan, ini sudah saya sampaikan juga tadi Bu, terus lanjut. Ada terus-terus-terus-terus lanjut aja ya.

Jadi sekali lagi Bu, kesimpulan dan harapan penyelesaian itu adalah sekali lagi yang diakomodir baru masa kerja dan perpanjangan perjanjian. Upaya panjang yang kami lakukan mulai tahun 2010 ya, 2010 itu ternyata belum ada titik terang. Peraturan perundangan terkait PPPK terutama yang dosen, ini tidak sinkron dan tidak harmonis dengan peraturan perundangan lain yang terkait dan kurang mendukung pengembangan perguruan tinggi. *Nah* makanya sebenarnya perlu pengaturan yang lebih mampu untuk mendukung kualitas kinerja pendidikan tinggi sekaligus sinkron dan harmonis.

*Nah* solusi penyelesaian yang perlu terobosan baru untuk menjadikan PNS dosen dan tendik di PTNB adalah solusi terbaik untuk PNS, eh untuk PPPK di PTNB. Ada pertanyaan penting, lalu pintu masuknya itu lewat mana gitu kan. *Nah* sebenarnya kalau kita lihat di peraturan perundangan kita kalau kita kembali ke Undang-Undang 43 di Pasal 16A, mungkin bisa *next* ya di *next* di *next*.

*Nah* kalau kita kembali ke Undang-Undang 43/99, ini ada dengan tegas Pasal 16A untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional. Apakah perguruan tinggi itu menunjang kepentingan nasional? Sudah sangat jelas tadi di bahkan pertama bahwa, prioritas pembangunan nomor satu itu adalah pengembangan SDM.

*Nah* kemudian kalau kita *refer* di PP yang sekarang manajemen PNS baik yang 11 maupun yang 17, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS, sama antara PP 11 dan PP 17 sebagai perubahan atas PP 11.

Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini kami sangat berharap baik forum Pimpinan maupun ikatan lintas pegawai agar permasalahan ini segera bisa diselesaikan, mohon dukungan dan mungkin tidak sekadar dukungan ya, tapi kita melangkah secara nyata bagaimana ini harus kita segera selesaikan.

Saya sudah kemana-mana Bu, termasuk kemarin diskusi dengan Deputi SDM Kemenpan sudah, solusinya kira-kira, ok Pak Rektor nanti kita ubah PP 11, PP 17, PP 49 kita jadikan satu saja. *Nah* tetapi ini akan selesai kapan gitu, ini yang perlu tindakan nyata dalam waktu yang cepat, karena ini sudah lama sekali Bu, sudah sangat lama proses ini ya. *Nah* saya kira demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, sekali lagi kami sangat mohon dukungan dan langkah nyata untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Bapak Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof Muhammad Irhas dan teman-teman semuanya.

Ini saya ingin memperkenalkan beberapa Anggota yang hadir dan tadi sudah disebut-sebut namanya senior ya Bapak Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar. Kita beri semangat nih kepada Kang Ferdi yang memahami sejarahnya karena ini ternyata sudah berlarut-larut ya Kang Ferdi ya.

Jadi kemudian juga hadir di tengah-tengah kita ini *alhamdulillah* teman-teman yang dari Aceh dan teman-teman dari Sulbar ini ada sahabat kita Ratih Megasari Singaru, ini kepada Pak Dokter Umar sebagai sekretaris ILP, bahagia rasanya nih ada yang mendampingi kan, nanti foto-foto dulu ya supaya ada sejarah ini hari ini *insyaallah*. Kemudian Dapil loh ya kan, *nah* itulah dari Sulawesi Barat ya dan ada Ibu H. Illiza Jamal, kalau temen-temen tidak asing lagi ya? Sudah curhat juga makanya *alhamdulillah* dan ada di sini juga Mas Mujib Rohmat dari Fraksi golongan karya Dapil Jateng 1.

*Nah* ini tetangga-tetangga, banyak Jawa Tengah tuh semua langsung ini ya dan yang tidak kalah penting juga nih ada sahabat kita dari Sulawesi Utara dari Fraksi PDI perjuangan Ibu dokter Dr. Adriana Dondokambey, M.Si. ini dari Sulawesi Utara Bapak, Ibu. Jadi yang Sulawesi-Sulawesi dan juga daerah-daerah Timur aspirasinya pasti diperjuangkan terus oleh Ibu Adriana ini.

Saya ingin memberikan pantun semangat, tadi mana Prof Djohar, soalnya soal bola tadi ini.

Jemput anak main bola saat petang,  
Jangan lupa untuk terus menyemangati,  
Semangat Bapak, Ibu para pejuang,  
Mari bahas hal ini lebih dalam dari hati ke hati.

Jadi tadi teman-teman semuanya, mungkin kita sudah membaca dan juga mengikuti paparan yang dikemukakan oleh Ibu Ketua, Ibu Dokter Diah kemudian juga dilanjutkan Bapak Sekretaris, Pak Dr Umar dan selanjutnya oleh

Prof Rektor ya. Jadi kami sekarang ingin memberi kesempatan dulu kepada para Anggota Bapak, Ibu, untuk memberikan pertanyaan pendalaman ataupun juga tanggapan dan saran-saran kepada teman-teman dari ikatan lintas pegawai perguruan tinggi negeri baru ini gitu. Mungkin siapa yang mau terlebih dahulu silakan, Pak Fikri oh ya siapa Kang Ferdi dulu nih katanya Kang Ferdi, *manggamangga*.

Jadi tadi sudah dikemukakan gitu ya bahwa 35 perguruan tinggi negeri baru ini, sudah sebenarnya pada awalnya gitu ya ada satu aturan Perpres Nomor 10 tahun 2016 ya, yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan yang mengangkat langsung teman-teman dosen-dosen itu yang tadinya PTS menjadi PTN sebagai PNS gitu. Jadi tadinya seperti itu, namun karena ada padahal ini kan sudah lebih dulu nih ya proses seperti ini terjadi Perpresnya juga lebih dulu kemudian ada Undang-Undang ASN, *nah* itulah yang kemudian membuat banyak masalah yang tersisa.

Diberi kesempatan tahap 1 menjadi PPPK tapi ternyata tidak cocok ya aturan-aturan yang ada di PPPK ini untuk kepentingan kemajuan pendidikan tinggi, karena aturan-aturan tadi yang dirasa kurang bagus dan-dan tentu saja ini mungkin teman-teman masih terus berjuang. Tadi sudah dikemukakan angka 17 adalah RDPU dengan Komisi X, itu yang ke-17 angka keramat ini ya jangan nanti banyak lagi di bawahnya gitu supaya cepat selesai.

Silakan mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan Kang Ferdi.

**FPG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Bu Pimpinan.

**Para Pimpinan yang kami hormati,  
Anggota Komisi X yang kami hormati,  
Para undangan Rektor dan,  
Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Om swastiastu,  
Namo budayo dan,  
Salam kebajikan,

Menyikapi daripada hal yang terjadi, memang ini sudah berlarut-larut kebetulan juga di Dapil saya Bu Unsil namanya, Unsil, Sika ya, Karawang Sika. Saya sudah hadir ke UPN Veteran, Unsika, kalau Unsika *nggak* usah dibilangin lah.

Memang yang menarik di sini ada beberapa hal terkait dengan apa yang terkandung dengan tugas sebagai dosen dulu. Jadi ada dua kategori yang pendekatannya situ dosen, ini kan beralih fungsinya dari PTS ke PTN baru yang

itulah juga menyebabkan perlu kita melakukan pemisahan antara dosen dan tenaga pendidikan. Karena ini *problem*-nya di tenaga pendidikan tidak ada dalam konteks undang-undang yang jelas menyebutkan mengatur dosen.

Yang kedua, tadi yang disebutkan Ibu betul sekali Perpres itu membuat gamang di masyarakat atau di Bapak dan Ibu sekalian yang PTN baru ini, sehingga ketika pembahasan pun ini kelemahan kita, Kemendikbud secara jujur tidak mengawal hal itu. Karena Undang-Undang ASN tidak dibahas atau tidak melibatkan Komisi X bukan kita lempar tangan ya, tapi tidak melibatkan Komisi X yang harusnya juga pemerintah di internal pemerintah itu dijaga terkait dengan beberapa PTS menjadi PTNBH.

*Nah* oleh karena itu sebenarnya masih ada celah apabila ada niat baik daripada pemerintah untuk menyelesaikan beberapa tentang katakan status tapi memang pendekatannya tidak bisa status semua terkait dengan. Karena memang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kan memang dibatasi sebuah usia untuk yang statusnya PNS. Karena harapan kami yakini Bapak dan Ibu sekalian ketika berubah status PTS menjadi PTN itu adalah juga berubah statusnya. Ternyata tidak ada aturan yang memang tidak disosialisasikan dengan optimal, sehingga waktu itu kami melakukan pendekatan bagaimana kalau ini diganti dengan kesejahteraan.

Jadi artinya kesejahteraan tidak ada bicara langsung materi, tapi untuk yang dosen itu kenaikan pangkatnya lebih. Jadi misalnya dulu Rektor langsung jadi Rektor Kepala, itu otomatis untuk penghargaan. Terkait nanti tunjangan fungsional dosen itu sendiri. Itu sebagai salah satu kami menyampaikan solusi tapi tidak-tidak *nggak* taulah itu digubris atau tidak tapi itu juga bagian yang memang sudah kita sampaikan beberapa periode yang lalu terutama di periode 2014-2019, ketika rata-rata PTN berubah status menjadi dari PTS menjadi PTS, PTN, itu solusi. Karena kan tidak mungkin Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota, ketika dia berubah status usianya sudah 56 tahun, kan *nggak* mungkin jadi PNS itu juga dan bagaimana nanti berkaitan dengan akutuariannya, menghitung nilai sebuah pensiun dengan waktu yang tidak mencukupi.

Jalan keluarnya, apakah pendekatan itu adalah kami mengusulkan wakil pendekatannya kesejahteraan yang tidak mesti dalam konteks itu adalah masih materi tapi kenaikan pangkat sebagai dosen untuk yang dosen. Bagaimana dengan yang tenaga kependidikan? Ya ada beberapa yang bisa dalam konteks kayak temen-temen kita yang guru-guru yang di swasta model inpassing. Jadi tunjangannya nanti pendekatannya juga bisa inpassing, sehingga itu bisa menjadi sebuah solusi.

Kalau ditanya apakah itu memuaskan, pasti tidak memuaskan, tapi ini bentuk perjuangan kami waktu itu untuk menyarankan kepada Kemendikbud supaya dicarikan solusi. Kalau *nggak* nanti tergantung-kantung akhirnya nanti yang Bapak dan Ibu yang juga hadir di sini kalau ini *nggak* berhasil kan kemakan usia tiba-tiba udah pensiun lagi. Itu yang kita juga jaga sehingga tolong pahami juga ini kan ber apa waktu kan jalan terus, argo jalan terus tapi

kita kalau nggak selesai-selesai. Sehingga ketika itu kami menyarankan seperti hal-hal di antaranya seperti, sebenarnya banyak yang kita coba lakukan untuk ya menyikapi hal-hal seperti itu.

Yang juga di masalah Bu, ini adalah juga apa forlap dikti apa PDDikti apa forum Dikti, PDDikti ya? PD Dikti juga kadang kala ini mungkin jadi bukan mungkin menjadi catatan kita semua nanti kalau kita rapat dengar pendapat dan raker migrasi atau program *sister* itu juga kerap kali masih tertinggal, tidak semua bisa terjadi migrasi data itu terjadi, apalagi yang zaman periode 2014-2019. Migrasi data aja yang sekarang itu terjadi banyak yang tertinggal, jadi tidak bisa dilakukan migrasi data. Sebagai contoh sebagai adalah program *sister* itu bisa diambil data itu langsung sekaligus ke aplikasi ataupun program yang baru.

Catatannya adalah ini harus kita *clear* juga kepada Direktorat Jenderal Dikti, tidak ada salahnya Ibu Ketua melalui forum ini kita juga mengundang secara khusus RDP dengan Direktorat Jenderal Dikti untuk menyelesaikan ini bersama BKN dan juga Menpan-RB untuk menyelesaikan bagaimana untuk mencari keluar. Tapi yang saya mohonkan melalui forum ini dengan hormat tolong jangan kita dipaksa untuk bicara yang ideal juga, karena berbagai hal juga memang kita terbentur mengenai aturan-aturan.

Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah usia katakanlah menjenjang menjadi PTN itu udah berusia 55 ya sekarang mungkin hampir 60, walaupun dosen bisa sampai atau guru besar bisa sampai 70 meritus tapi kalau berstatusnya PNS kan tidak mungkin. Karena ada aturan akturia bahwa seseorang mendapatkan pensiun itu harus setelah masa kerja berapa tahun dan ngitungnya masa kerja itu kan tidak mungkin ketika dia statusnya sebagai PTS tapi berawal atau diawali dengan ketika berstatus menjadi PNS, itu yang juga harus kita sikapi dengan arif.

Jadi tidak, nanti kalau dibilang masa kerja dia nggak bisa dihitung 30 tahun, tapi kapan PTS berubah PTN, misalnya 2014, ya sekarang ya belum 10 tahun, itu yang juga harus kita sikapi dengan arif. *Nah* kami mohon melalui forum ini juga gambaran jalan keluar ya kan? Solusi untuk walaupun kami sudah baca tapi yang lebih moderat, supaya kita juga bisa memperjuangkan dan kita harap dalam periodisasi ini Ibu Pimpinan, kita tidak bukan sekedar *lips service* tapi bener-bener bisa dirasakan untuk rakyat.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wabarakatuh.*

Iya tadi kan ada berapa belas tuntutan ya, tadi juga dikemukakan sudah ada sedikit demi sedikit ya setiap perjuangan ada juga sih hasilnya tapi belum masih banyak yang masih belum apa menjadi solusi yang diharapkan.

Silakan mungkin Pak Fikri atau teman-teman yang lain Mas Mujib, Mas, Mbak Ratih.

Silakan Mbak Ratih.

**F-P.NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):**

Ada kawan dari dapil, baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Ibu Pimpinan, Bu Hetifah,  
Pak Fikri beserta,  
Seluruh Anggota Komisi X, dan juga tentunya,  
Kepada seluruh kawan-kawan dosen dari ILP PTNB ini.**

Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat.

Salam kenal untuk semuanya, karena kalau ke Pak Umar *alhamdulillah* sudah kenal cukup baik, waktu itu juga sudah mendengarkan curhatan dari Pak Umar serta kawan-kawan lainnya dan juga mendengar lagi curhatan dari semua teman-teman di sini, lebih nyelekit lagi gitu ya rasanya. Ternyata apa ya rasa ketidakadilan itu betul-betul sampai gitu di kami juga gitu.

Jadi kalau saya melihatnya sebenarnya ini lebih kepada sesimpel mereka ingin bagaimana caranya bisa meniti karir ke jenjang yang lebih baik lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan hidup intinya kan ke situ kan sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan adalah terkait masalah kesejahteraan hidup mereka itu gitu.

Jadi pertama kami turut prihatin atas-atas apa yang sudah apa ya, menimpa kawan-kawan semua mulai dari tahun kurang lebih tadi tahun 2010 ya-ya dari tahun 2010 yang di mana ini tidak ada solusi yang keluar tapi tidak sesuai harapan. Lalu jelas sih bagaimana kita tidak kecewa karena mereka PTS-nya dinegerikan begitu sudah dinegerikan oleh pemerintah regulasi yang dibuat untuk memperjelas status mereka pun sebenarnya baru dibuat bertahun-tahun kemudian setelah itu gitu ya, yang di mana implementasinya juga sebenarnya belum beres. Implementasi belum beres tiba-tiba muncul regulasi baru lagi yang apa ya? Yang-yang bahkan tidak menyelesaikan masalah kejelasan dari yang sebelumnya gitu.

Jadi Ibu Pimpinan yang jadi kekhawatiran saya, jangan sampai setelah hadirnya mereka kita mendengar lagi, jangan sampai kita berpikir atau pun

menyimpulkan bahwa seakan-akan negara dan pemerintah ini memandang remeh para pendidik di negara ini, baik itu guru maupun dosen, itu sebenarnya yang kita takut kan gitu. Jangan sampai kita jadi berpikir seperti itu gitu kan padahal sebenarnya upaya yang sudah dilakukan. Saya juga yakin sebenarnya baik dari kawan-kawan serta dari pemerintah, tentu pasti sudah berkomunikasi dan mengupayakan berbagai macam hal tapi memang belum ketemu aja, belum sefrekuensi gitu ya kurang lebih.

Jadi apalagi kalau tadi dengar ceritanya bahwa *work flow*-nya kawan-kawan semua di sini itu kurang lebih sebenarnya sama dengan-dengan yang ber-PNS gitu berat kerjanya tuh sebenarnya sama, tapi apa yang didapatkan *take and give* tidak sesuai gitu kan.

*Nah* jadi apa ya menurut saya Pimpinan ini memang harus dibicarakan, nggak bisa selesai hanya di ruangan ini. Betul seperti kata Pak Ferdi tadi, harus ada keterlibatan Pak Dirjen juga khususnya di sini Dikti. Lalu juga saya usul selain daripada Kemendikbud, kita mungkin nanti kedepannya bisa beraudensi juga apa RDP juga dengan Kemenpan RB, Kemendagri juga, yang di mana ini memang harus lintas Kementerian gitu. Dan tolong pada saat kita melaksanakan itu dilibatkan juga kawan-kawan agar apa yang mereka inginkan sama apa yang nanti pemerintah juga sampaikan bisa ketemu gitu. Jadi *nggak* curhat masing-masing, jadi ada di satu tempat biar sama-sama bisa saling ketemu mungkin itu.

Mungkin itu sedikit, *yes* betul, tapi tenang aja Bapak, Ibu semua, tentu jelas kita akan selalu berada di belakang Bapak, Ibu semua, untuk men-*support* agar harapan dan cita-cita Bapak, Ibu semua, bisa tersampaikan, apalagi perjuangannya tadi sungguh luar biasa sekali yang di mana *list* untuk hadir di ruangan ini adalah di *list* ke nomor 17.

Saya tidak bisa membayangkan berada di tengah-tengah Bapak, Ibu, melaksanakan segala perjuangannya itu tapi *applause* buat Bapak, Ibu semua, karena sampai sekarang masih bertahan dan berjuang dan sampai di titik ini saya mengucapkan terima kasih sebenarnya karena Bapak, Ibu, masih bertahan sebenarnya sampai di titik ini.

Jadi *insyaallah* ke depannya kita akan bantu perjuangkan tentunya dengan teman-teman semua di sini juga begitu. Jadi mungkin itu Ibu Pimpinan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, mohon maaf apabila ada salah penyampaian.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Dede Yusuf. Kang Dede banyak ini Kang yang datang dari Jawa Barat ini tadi sudah. Kang Dede sepertinya tadi mengikuti dari *streaming* ya jadi sudah bisa memahami

persoalan yang dihadapi. Mau langsung nanggapi, siapa lagi nih setelah Bu Ratih?

Pak Bisri dan kemudian Mas Mujib ya.

**F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Komisi X,  
Semua tamu undangan yang kami hormati,**

Saya dari Jawa Tengah, jadi Dapil saya itu tidak ada PNS apa Perguruan Tinggi Negeri Baru, adanya mungkin di Magelang ya, Tidar ya, mana? Cilacap sana ya ini. Daerah mana Pak? Semarang ya. Nah Pak Fikri itu sama Pak Mujib itu sama. Kami dari Jawa Tengah tadi melihat paparannya.

Jadi pertama memang belum adil karena perguruan tinggi semua asetnya milik negara tapi dosen dan tenaga pendidikannya belum diakui. Jadi kalau saya boleh usul kepada Pimpinan, mungkin *nggak* mereka itu hanya kepingin kembali afirmasi hukum kembali ke nomor 10/2016, mungkin itu ya, jadi langsung dianggap tanpa ada ini.

Ini Bu Pimpinan, ini mereka itu, kalau saya bisa menyimpulkan hanya kepingin kembali ke nomor 10 tahun 2016, langsung dianggap ada afirmasi hukum yang bisa untuk membantu mereka, itu selesai itu.

Nah selanjutnya ya apa yang disampaikan temen-temen harus kalau PAN-RB, Kemendagri ya usulnya itu aja satu dikembalikan ke Nomor 10 2016, mungkin itu aja.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam,*

Jadi memang Mbak Ratih selain faktor kesejahteraan, ada aspek-aspek kepastian hukum, perlindungan ya dan juga mungkin masalah yang terkait kompetensi berkelanjutannya itu yang jadi terhambat gitu ya. Saya kira tadi Pak Bisri sudah mengemukakan. Mungkin Prof eh Prof Mujib jadi doa ya, udah cocok ini soalnya ini senior juga ini.

Silakan Mas Mujib.

**F-PG (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera,  
Salam bahagia, dan  
Salam sehat untuk kita semuanya,

*Aamiin.*

**Pimpinan yang saya hormati,**

Pimpinan ini calon-calon Gubernur semua Pak ya Bu, yang satu Gubernur Kalimantan Timur, kemudian Pak Fikri Gubernur Jawa Tengah, Pak Dede Gubernur Jawa Barat. Kalau kita ini kita temen-temennya gubernur, Pak.

**Dan para tamu yang saya hormati,**

Ini Komisi X, komisi pendidikan, komisi peradaban, karena itu kita itu selalu pasti sejalan dengan pikirannya temen-temen para guru, para dosen dan karena itu biasanya kita selalu memberikan dukungan terhadap apa yang diinginkan oleh teman-teman guru, teman-teman dosen, yang sudah mengabdikan sedemikian rupa dan Bapak dan Ibu sekalian, adalah bukan pencari kerja. Itu tapi sudah kerja karena itu tinggal negara harus hadir untuk memberikan perhatian pada *jenengan* semua, itu prinsip kita.

Dulu ketika temen-temen guru menginginkan supaya tidak ada pakai ujian-ujian kita juga ikut mendukung, apalagi bagi teman-teman yang 35+ itu sudah bekerja puluhan tahun, masa sih kemudian tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Hal yang sama kemudian terjadi apa yang tadi disebutkan oleh Pak Febri karena benturan A, B, C, D, dan sebagainya lalu muncul alternatif alternatif, salah satunya kemudian pakai yang namanya PPPK.

**Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Saya sih melihatnya ini hanya persoalan hak anu Bu Ketua, hak mendapatkan apa namanya? Perlakuan yang sama, sama-sama sebagai dosen, sama-sama bebannya, tapi kemudian apresiasinya terhadap posisi jabatan, karir dan sebagainya itu tidak sama. Jadi itu kemudian muncul yaitu hak untuk mendapatkan posisi yang sama dengan sesama dosen sesuai dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, itu yang pertama.

Yang kedua adalah ingin mendapatkan hak untuk bisa berkarir lebih baik. Kadang-kadang bukan hanya kesejahteraan, karena kita kan punya anak cucu, punya tetangga, ingin juga memberikan motivasi kepada keluarga dan

sebagainya. Posisi karir Ibu-Ibu sekalian itu, itu bisa jadi sesuatu yang sangat penting. Tentu saja kesejahteraan juga penting tapi ini adalah harga diri dan sebagainya atas dasar perjuangan.

Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kesempatan akses untuk meneruskan apa jenjang pada tingkat-tingkat berikutnya. Saya kira ini juga merupakan sesuatu yang objektif menjadi apa ya, kalau teorinya Maslow kan bagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian itu kan sudah sampai pada tingkat aktualisasi diri, karena itu ini merupakan aktualisasi diri dari *jenengan* semua yang sudah bekerja dan mengajar luar biasa.

Dan yang terakhir oke memang kita perlu ada kesejahteraan yang harus diperhatikan. *Nah* karena itu hanya kemudian bukan kecelakaannya ya, sayangnya Ibu-Ibu sekalian, di Komisi X ini hanya satu unsur dari satu pihak dari pihak yang lainnya yang masih banyak. Yaitu ada pihak yang kalau fungsi kependidikan, fungsi mengajarnya, fungsi dosennya dari sini, tapi kemudian yang berkaitan dengan soal jabatan, karir dan sebagainya ada di sebelah sana, di Menpan sana Menpan RB, kemudian BKN. Kemudian uangnya ada di Kementerian Keuangan yang itu semua adalah bukan dari mitra kami, mitra Komisi X. Karena itu harus ada mau tidak mau harus ada pertemuan apa namanya RDP atau rapat kerja bareng dengan kementerian-kementerian yang lainnya.

*Nah* karena itu saya kira memang ini Pimpinan, saya kira memang kita harus segera apa namanya minta izin kepada Pimpinan DPR, untuk bisa rapat kerja bersama ya. Gabungan dengan Kementerian, antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Menpan-RB, BKN, kemudian Kementerian Keuangan dan juga, kalau bisa sih juga dengan Bappenas Pak Ferdi. Karena itu mungkin terkait dengan soal kesamaan visi. Kesamaan apa rencana jangka panjang rencana jangka menengah sehingga dengan demikian kita bisa sampaikan.

*Nah* karena itu saya berharap Pak Bu Pimpinan barangkali poin-poin yang penting tadi, itu saja yang mungkin kita desakan kepada para pihak, para pihak itu tadi adalah kementerian-kementerian yang terkait dengan kebijakan ini.

Satu hal yang tentu membuat kita terenyuh tapi luar biasa karena dosen biasanya kesabarannya tinggi sekali berbanding dengan keikhlasannya tinggi sekali berbanding dengan *salary*-nya yang rendah sekali. Karena itu ini sudah puluhan tahun, saya kira tidak elok lah ke negara kalau membiarkan seperti ini. Saya kira itu catatan saya. Saya berharap keikhlasan *jenengan* itu mungkin bisa dibalas dengan satu kebaikan nanti ya. Yakinlah bahwa kami pasti mendukung *jenengan* semuanya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

f

*Walaikumsalam.*

Terima kasih Mas Mujib simpatik sekali dan oh ya hadir di tengah-tengah kita ini ketua poksi Fraksi PDIP yang dikenal sangat dekat dengan Kemendikbud Ristek. Jadi kalau Pak Sofyan Tan datang selesai masalah gitu, partia penguasa lagi nih.

Silakan Ibu Illiza.

**F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Syukur kepada Allah dan shalawat kepada Rasulullah.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X,  
Terutama Pak Sofyan Tan yang baru menjadi opa punya cucu pertama,  
Tepuk tangan buat Pak Sofyan Tan tetep datang hari ini ya,  
Seluruh para dosen yang hadir dari seluruh Indonesia yang saya  
banggakan dan saya hormati,**

Tentu dari Teuku Umar, Bu Hetifah, kampungnya Bu Hetifah ya kampungnya Bu Hetifah. Jadi Bu Hetifah ini keturunan Aceh dan saudaranya mantan Prof Jasman ya.

Jadi memang miris rasanya ya kalau dosen itu disetarakan dengan guru sekolah SD, SMP, SMA, walaupun semua guru itu berjasa, tapi jenjangnya kan berbeda. Dosen ini kan strata pendidikannya jauh lebih tinggi dan kemudian ketika dialihkan itu dinolkan jadi betul-betul rasanya *nggak* dihargai, satu sisi pengalihan itu dibutuhkan, diiyakan pasti punya harapan. Harapannya tentu kesetaraan itu diikuti dengan juga keberadaan dosen itu sendiri. Jadi apalagi kalau Doktor itu *nggak* diakui. Ini kan susah ya untuk ke jenjang dokter itu *nggak* mudah gitu ya tapi kemudian juga ini menjadi hal yang, tetapi tidak tau ya karena mungkin saya baru di Komisi X dan mendengarkan curhatan. Rasanya kalau udah belasan tahun ini juga melanggar juga hak-haknya dosen gitu ya, hak-hak yang kita menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.

*Nggak* tau nih Prof juga ada Prof Johar di sini. Pak Sofyan Tan punya universitas juga gitu ya. Tentu ini *nggak* boleh ketika aturan dibuat terjadi kerugian, kan seharusnya ketika ada aturan baru, undang-undang baru harusnya memberikan dampak positif, adanya peningkatan perubahan kepada hal-hal yang lebih baik. *Nah* tapi kalau misalnya yang kita lihat, apalagi ya profesi ini kan betul-betul kayak ada di kesimpulan yang sangat strategis sekali gitu terus diikuti dengan *political will* yang baik.

*Nah* kalau ini misalnya melanggar hak-hak asasi manusia itu sendiri, ya ini kan harusnya pemerintah segera gitu untuk melakukan perubahan-perubahan agar tidak berkelanjutan. *Nah* harapan kita Bu Hetifah, mungkin kita butuh pertemuan secara lintas lembaga, lintas kementerian karena persoalan

ini bukan hanya di Komisi X. Komisi X kan hanya yang menempatkan penempatan dan sebagainya, tapi ketika bicara hak, itu adalah di Menpan RB dan juga Kemenkeu dan sebagainya, jadi ini banyak melibatkan multi pihak.

Ada baiknya juga tidak hanya bertemu dengan kami di Komisi X, tapi juga bertemu di Komisi II karena Kemenpan RB, BAKN itu adanya di Komisi II gitu ya, kalau untuk kesejahteraannya itu ada di Komisi XI, yaitu apa Kemenkeu dan Bappenas ya. Kalau itu kan semuanya ada di komisi, jadi ada lintas lembaga yang harus diperjuangkan dan saya dengan seksama tadi mendengarkan bahkan solusi-solusinya yang ditawarkan udah rinci. Inilah bedanya kalau dosen yang membuatnya gitu ya, karena kan selama ini pemerintah juga kerjasama dengan akademisi. *Nah* ketika sudah dibuatkan solusinya Kemenpan tinggal menindaklanjuti *approval* dari, mungkin persetujuan dari yang menentukan kebijakan secara *political will* yang baik. Ini kan tentu solusinya kan bisa mungkin jalan keluarnya akan lebih baik gitu dan tentu perjuangan-perjuangan ini, kami sangat mengapresiasi dan kami juga mohon maaf mungkin ya, dalam kondisi sekarang ini kita belum bisa menjanjikan apapun itu. Tapi kalau memang dibutuhkan ada revisi undang-undang dan pemerintah langsung menyetujui *insyaallah* kita dari Komisi X ini siap. Karena kita udah biasa pakai kerja pagi, siang, sore sampai malam untuk hal-hal yang dibutuhkan sifatnya mendesak asal komitmen dari pemerintah itu ada.

Jadi memang walaupun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah berjuang, kami kembali mengajak kita semua gitu ya untuk kembali bersabar *astaghfirullahalalin*. Memang sabar itulah akan membantu semua perbuatan dan *insyaallah* mudah-mudahan tetesan keringat, pikiran, tenaga yang sudah dikeluarkan selama ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. *Insyaallah* diberikan kesehatan, keluarganya sehat, anak-anaknya juga kesuksesan, rezeki yang masuk dari mana yang kita tidak pernah duga-duga itu disebabkan karena amal ibadah yang luar biasa.

Jadi memang kami juga sudah membaca apa yang diberikan oleh Teuku Umar dari Komnas juga ada ya. Semuanya sebetulnya sudah-sudah lengkap ini Pak, tinggal mau dan tidak maunya untuk ditindaklanjuti dan *insyaallah* di dalam ke depan dengan Kemendikbudristek, mungkin hasil kesimpulan hari ini juga bisa kita sampaikan Bu Hetifah, dan kalau ada memasukkan secara tertulis diserahkan kepada Pimpinan dan nanti akan diserahkan juga kalau memang butuh ya adanya Panja atau Pansus yang bisa dibuat untuk percepatan menyelesaikan persoalan ini.

Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan...

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Ibu Iliza.

Dukung terus ya dan sampaikan nanti pada saat Raker maupun nanti mungkin ada saran-saran lain dari teman-teman dan hadir nih di tengah-tengah kita siapa yang *nggak* kenal dengan Bang Putra Nababan dari Dapil DKI 1. *Nah* bang Putra nanti silakan kalau ada masukan.

**F-PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

Lanjut baru dari badan legislasi tadi.

**KETUA RAPAT:**

*Nah* justru ini karena Anggota Baleg juga ini, ini ada banyak masalah dengan Undang-Undang ASN nih terkait dengan dosen. Baik kita beri kesempatan dari meja Pimpinan kalau dari Anggota lain, Prof. Djohar belum ya?

Prof. Djohar silakan.

**F-P. GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota dan,  
Tamu-tamu yang bahagia,**

Yang sudah menyampaikan penderitaannya mewakili para penderita seluruh tanah air. Ini sudah lama kita dengar dan sudah jadi perbincangan kami waktu kunjungan tahun lalu di Yogya ya sampai di sekolah dari UPN Veteran ada catatan pada kami. Ini menjadi pembicaraan, karena ada hal-hal yang perlu dibahas bersama, tapi seperti keadaan teman-teman tadi ada beberapa lembaga tinggi yang harus dilibatkan. Yaitu Kemenpan, kemudian Bappenas, ada beberapa yang harus-harus dibicarakan, tapi situasi itu belum terwujud.

Saya mengusulkan banyak hal yang kita angkat dari pertemuan ini, pertemuan khusus Komisi X dengan petinggi-petinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama di Ditjen Dikti, kemudian nanti Sekjen itu membahas khususnya ini. Jadi kita khusus membahas ini yang tuntas karena ini banyak yang aneh-aneh. Salah satu yang aneh ini kita lihat adalah pengakuan terhadap orang yang sama S3-nya diakui ada SK-nya. Kemudian dalam ketentuan yang lain S3 tidak diakui dengan orang yang sama. Ini peraturan yang sangat aneh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Jadi ini ya sangat melanggar, sangat tidak bagus dan ini harus menjadi pekerjaan utama dari kita. Ya aneh memang orang yang sama diakui S3-nya kemudian dengan peraturan yang lain tidak diakui S3-nya, ini kita tidak tau lah apa, kita tau Kementerian kita ini perlu banyak sorotan, perlu banyak ricek-ricek kan karena kita tidak boleh salah.

Sudah berulang-ulang kami sampaikan saudara Menteri, membuat jembatan membuat rumah itu salah bisa diperbaiki, pendidikan salah bangsa ini rusak, itu tak boleh terjadi. Sering kita sampaikan apa yang dikatakan oleh apa ini Einstein, berulang-ulang dilakukan yang sama itu kebodohan, inilah terjadi di Kementerian kita ini ya. Dulu ada ujian negara, kemudian ujian apa namanya? Terus ada lagi nanti, ini sekarang sudah *assessment*, sama perlakuannya, mengharapkan hasil yang beda, ya bodoh kata Einstein ya bukan kata Djohar.

Oleh karena itu, kita harus banyak, kita semua dari Komisi X ini sangat serius ya tentang pendidikan ini, tapi masih banyak yang bolong-bolong. Yang Merdeka Belajar itu belum kita setuju, belum ada kajian ilmiahnya, kajian ilmiah belum ada, belum ada uji publiknya tapi sudah dimasalkan. Ini tadi dikatakan Einstein tadi, beda saja namanya perlakuannya sama.

Jadi saya mengusulkan Pimpinan, pertemuan kita dengan pihak Kementerian untuk membahas khusus tentang ini. Karena resikonya banyak sekali nanti kerugian terjadi kalau ini tergantung-gantung, terkatung-kantung padahal mereka adalah ujung tombak kita juga pendidikan di seluruh daerah, mahasiswa akan menjadi korban kalau peraturan tidak jelas.

Terima kasih, mohon maaf.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi usulan yang senada ya dengan beberapa teman ya, harus ada tindak lanjutlah intinya, tidak mungkin selesai di dalam pertemuan hari ini.

Baiklah teman-teman dari Anggota sudah sementara cukup dulu kita beri kesempatan kepada Pak Fikri dan setelah itu Kang Dede, silakan.

#### **F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Bapak, Ibu yang saya hormati,  
Bu Hetifah,  
Kang Dede Yusuf, dan semuanya,  
Ada Pak Ferdi,**

f

**Prof. Djohar,  
Putra Nababan,  
Pak Sofyan, dan,  
Mas Mujib, Mbak Ratih, dan,  
Semuanya dari perguruan tinggi negeri baru,**

Ada berapa ini seluruh Indonesia sekarang, 35 ya? Memang ini cara yang mungkin cepat dan mudah untuk meningkatkan SDM di seluruh Indonesia menyebar di seluruh Indonesia, tapi ternyata memang pemerintah tidak berhasil mengawalnya dengan baik. Kalau kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur dengan undang-undang, Undang-Undang 23 ya 2014 tentang Pemda itu kan ada pembagian. Misalnya di pendidikan semua yang perguruan tinggi pusat, kemudian SMA/SMK khusus dan layanan khusus di provinsi, kemudian SMP dan ke bawah itu kabupaten/kota.

Ini kan ada pengalihan aset atau juga ada P3D istilahnya, P3D itu personalia, pembiayaan dan sarana prasarana. Semua ini-ini ada dampak, ada dampak dan harus diurus, harus diurus. Sampai kalau dari pemerintah satu pemerintah daerah satu atau pemerintah daerah lain. Sebut saja misalnya karena Undang-Undang 23 tadi kan ada yang tadinya aset milik kabupaten/kota kemudian ke provinsi. Seperti SMA/SMK itu kan ke provinsi sehingga ada Bu Risma dulu ketika menjadi Walikota Surabaya, dia protes dan mengajukan anu gugatan meskipun kalah, untuk supaya kembali ke kabupaten/kota karena ribet, karena sulit tapi itu bisa diselesaikan, karena antar pemerintah.

Jadi bahkan sampai ada-ada ini ya dampak ini-ini ada Kepres 39/2001 tentang dana kontingensi. Jadi ada dananya untuk pengalihan ini pengalihan personalia peralatan dan P3D-nya, D-nya dokumen semuanya dokumen. Jadi personalia semuanya diatur, bagaimana caranya supaya-supaya menjadi ini. Jadi ini dia menjadi personalia misalnya tadinya PNS pusat jadi PNSD, itu semua harus diselesaikan dan ada jangka waktunya di Undang-Undang 23 itu ada pasal khusus itu Pasal 2, 404 dari Undang-Undang 23/2014 itu, paling lama 2 tahun diselesaikan setelah Undang-Undang itu di dok.

Lah ini perguruan tinggi itu dari swasta, cara mudah untuk meningkatkan SDM maka berarti harus diperbanyak perguruan tinggi tidak diserahkan kepada masyarakat tetapi diambil alih oleh pemerintah, berarti menegerikan swasta, asetnya itu milik swasta diserahkan ke negara. *Nah* semuanya diserahkan ke negara termasuk personalia, tapi asetnya itu selesai. Mungkin ada yang selesai ada yang belum selesai gitu tapi personalianya tidak, ini pemerintah tidak bertanggung jawab namanya. Sehingga karena sulit akhirnya-akhirnya 2016 moratorium sampai sekarang kan berhenti itu 2016 tidak ada tambahan lagi karena sulit. Bukan sulit tidak mampu mengawal itu namanya, tidak bertanggung jawab ini pemerintah tidak tanggung jawab ini gimana.

Mereka minta aset milik masyarakat, kemudian diterima, kemudian ini saya terima ya tapi orangnya *nggak* saya terima, saya proses nanti misalnya ditelantarkan. Bahasa kasarnya menzalimi itu namanya, menzalimi orang yang diminta untuk mendidik orang supaya mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-

anak Indonesia di Papua supaya pintar seperti apa, di Aceh supaya pintar seperti apa sudah merelakan diri. Orang swasta ini orang swasta kemudian menyerahkan diri setelah itu tidak *diopeni* bahasa jawanya.

Ini saya kira harus segera ini, jadi tidak bisa kemudian ini tadi dalam beberapa tahun Pak Dirjen katanya 3 tahun atau apa katanya. Tiga tahun terlalu lama ini sudah 2016 moratorium sekarang sudah 2023 Pak Dirjen, *nggak* bisa Pak Dirjen Dikti kalau begitu *nggak* tanggung jawab juga. Paling *nggak* tanggung jawab atau Menterinya juga *nggak* tanggung jawab ini menteri seperti apa begini.

Saya kira begitu ini, saya *nggak* bisa terlalu detail ini kan udah jamak saya kira P3D kalau *nggak* tau P3D jangan jadi pemerintah, masuk ke pemerintah itu harus tau birokrasi, ini bukan korporasi bukan yang mecat seenaknya kemudian ngangkat seenaknya *nggak* bisa. Saya kira perlu ada tim juga di pemerintah, kalau perlu ini di sini juga ada Panja tentang ini.

*Matur nuwun.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ini karena sama-sama pendidik atau gimana jadi sudah sehati ya. Kang Dede coba lanjutkanlah apa yang sudah disampaikan Pak Fikri dibungkus lagi deh Kang Dede, *mangga*.

#### **F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Ini Pak Fikri kalau ngomong seperti ini belum pernah saya mendengar Pak Fikri ini mengeluarkan apa namanya unek-uneknya ya, luar biasa ini.

#### **F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Karena sudah terbuka, Pak.

#### **F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Oke, baik-baik terima kasih.

**Ibu Pimpinan yang saya hormati, dan juga,  
Para dosen,  
Para professional,**

Saya memulai dengan kata-kata professional, karena Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan bahwa, guru dan dosen adalah profesi. Kalau kita berbicara profesi tentu ada beberapa faktor. Ada beberapa hal yang harus menjadi hak seorang profesi yang pertama adalah dilindungi, yang kedua

adalah kesejahteraan, yang ketiga diakui dan yang keempat jenjang karir, ini menurut saya poin yang sangat penting sekali.

Jadi kalau sudah berbicara dosen, maka Bapak dan Ibu siapapun di sini harus berpikir saya punya karir, ini bukan PKWT, bukan pekerja paruh waktu. sehingga ketika seseorang masuk dalam dunia akademik, dunia pendidikan, dia harus berpikir bahwa negara harus melindungi kami, agar kami bisa berkembang melakukan pendidikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Jadi saya cukup prihatin ya dengan cerita atau paparan yang ada di sini.

Saya punya pengalaman sedikit tentang menegrikan perguruan tinggi swasta. Di Jawa Barat itu dulu ketika saya bertugas di sana, ada namanya Unswagati dan Unsil, ada Unsil. Saya masih ingat itu Pak, bagaimana dari swasta tadinya kemudian kita negerikan, syaratnya harus beberapa hektar, gurunya dosennya, fasilitasnya dan sebagainya. Ya bener disampaikan tadi Pak Fikri, akhirnya swasta sudah menyerahkan haknya kepada pemerintah tetapi *nggak* semuanya diambil. Ini ibaratnya mengakuisisi perusahaan tapi karyawannya dilepas begitu kan ya.

Memang ini sangat menurut saya, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah dan saya berbicara pemerintah tentu pemerintah harus berkelanjutan. Apapun yang dilakukan pada pemerintahan terdahulu harus dilanjutkan, diperbaiki. Demikian juga kalau nanti ada pemerintahan baru, ya ini harus diperbaiki juga, jangan sampai dilepas begitu saja ya.

Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan disini Bapak dan Ibu, yaitu pertama adalah PPPK bukan karir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi mengatakan ingin menjadi ASN ingin menjadi PPPK, saya masih berpikir-pikir PPPK ini bukan karir loh. Kontrak per satu tahun atau per 3 tahun, sementara kalau dosen itu mustinya harusnya berjenjang karir mau sampai rektor, mau sampai *lecturer*, mau sampai apapun juga ya. Sampai kepada posisi-posisi struktural maka harus ada *treatment* yang khusus menurut saya ini tentang dosen dan *treatment* yang khusus ini tidak mungkin kita selesaikan hanya dalam Raker karena ada Kemenpan-RB di situ, karena ada kayak Kemendagri di situ, ada Kementerian Keuangan.

Saya meng-*appeal*, mengusulkan pada kawan-kawan mungkin saatnya kita melakukan evaluasi Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu membentuk panjang guru dan dosen ya. Masih ada tersisa 1 tahun ke depan tugas kami, apabila bisa kita kawali dengan baik, kita bisa memberikan *blueprint* tentang bagaimana menyiapkan para pendidik-pendidik kita yang *compatible* dan menjadi profesi.

Terakhir, ini saya miris saja, saya khawatir kalau kondisi ini berlarut-larut adik-adik kita *nggak* ada yang mau jadi dosen. Saya mendengar bahwa ada dosen-dosen swasta yang mungkin honorinya atau gajinya hanya sekitar satu setengah juta per bulan. Ada *nggak*, ada ya, banyak ya, ada di sini? Oh ini levelnya rektor ya maaf, tapi saya sering mendengar dan menurut saya ini kok agak *nggak* bener ya, orang susah payah menjadi S2 atau bahkan S3 tetapi

gaji atau pendapatan disamakan dengan buruh lepas, ini menurut saya tidak pas.

Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin Pak Fikri, ada tadi Pak Mujib, kawan-kawan semua Bu Hetifah, Pak Djohar, kita *concern* dengan pendidikan ini. Karena kalau kita ingin memotong rantai kemiskinan maka kita harus mengangkat pendidikan dengan baik. Jadi *insyaallah* saya sekali lagi mudah-mudahan masuk dalam kesimpulan kita mengusulkan ini menjadi Panja Guru dan Dosen.

Terima kasih, Bapak dan Ibu.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bapak, Ibu.

Cukup jelas ya apa-apa yang dikemukakan oleh teman-teman ya dan intinya mungkin nanti kita akan bacakan kesimpulan tapi sebelum itu jika ada beberapa patah kata, respon atas apa yang disampaikan teman-teman kami persilakan.

Silakan Bu Diah mungkin siapa yang akan.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Sebentar Ibu, kita mau menjawab dulu apa yang sudah.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, silakan.

**SEKRETARIS IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Sebelum gongnya Pak Rektor Musamus nih. Dari apa, mungkin saya respon dulu Ibu yang tadi disampaikan oleh Bapak, Ibu.

Jadi yang pertama mengenai solusi moderat. Kalau kita lihat di tadi 17 langkah itu, saya itu sangat prihatin dengan teman-teman dan juga sudah sangat mengakomodir. Awalnya itu langkahnya itu solusinya moderat sekali Bu, kita terima PPPK dengan beberapa pengecualian sudah kita lakukan, kemudian tadi tema yang kedua adalah rapat lintas kementerian.

Dari 17 agenda tadi Bu, kita sudah melibatkan hampir semua Kementerian kecuali DPR yang belum. Jadi Kementerian Keuangan, Kemenpan, Kemdikbud, BKN, semua. Saya naik sudah saya semua sudah pernah rapat, kalau diperlukan notulen rapat ada semua. Bahkan di dalam notulen itu juga pernah kita sepakati lintas kementerian solusi moderatnya

maupun solusi yang moderat agak kencang. Sudah ada notulennya tetapi sayangnya notulen itu ternyata tidak terimplementasi karena mungkin ada penggantian pejabat dan lain-lain. *Nah* ini yang mungkin perlu kita kawal, tapi yang diarahkan untuk lintas Kementerian itu sudah kami lakukan. Bahkan tidak hanya sekali sudah berulang kali mungkin lebih dari 5 kali itu kami sudah negosiasi ke sana kemarin. Ini tentu juga bersama Kemendikbudristek.

Jadi tadi Mas Dede itu menyampaikan profesi, terus ini dosen itu karir, itu Pak Dirjen Dikti sebenarnya sudah sepakat, Pak Dirjen Dikti sepakat bahwa dosen itu karir, bahwa peraturan PPPK saat ini sangat tidak cocok untuk dosen. *Nah* hanya perlu dengan Kementerian lain ini yang punya kewenangan untuk itu yang harus segera juga bertindak menyelesaikan.

Satu hal lagi yang mungkin cukup penting, seringkali peraturan perundangan yang mengatur tentang dosen itu tidak menggunakan konsideran Undang-Undang Guru Dosen dan PP 37. Di situlah yang seringkali menjadikan runtutan ke bawahnya tidak nyambung dengan Undang-Undang Guru Dosen dan PP 37, makanya salah satu saran yang kami lakukan dan usulan kami dalam Kemenpan itu menggunakan konsideran Undang-Undang Guru Dosen dan PP 37 agar ini sinkronisasi terjaga gitu.

*Nah* ini-ini masih banyak bupernya sebenarnya cuman ini waktu baru terbatas ya. Kita belum bicara mengenai PP 23, mengenai BLU PP 72 BLU, kita solusi awal BLU tapi ternyata PP 23, PP 72, PP 49 ini bertabrakan, tidak bisa tereksekusi. Ini juga menjadi masalah tersendiri.

Jadi solusi moderat sudah dulu diterima oleh teman-teman di awal solusi moderat, tapi ternyata juga *nggak* jalan, bahkan alternatif-alternatif solusi sudah kita siapkan sampai naskah akademik sudah kami tuliskan, *draft-draft* Kemenpan sudah kami tuliskan. Naskah akademik cukup lengkap kita tulis termasuk *drafting* untuk perubahan peraturan yang tidak sinkron itu, sudah kami siapkan tapi ternyata juga banyak hal yang tidak terimplementasi gitu.

*Nah* ini catatan penting kami, tapi saya setuju sama Dede Yusuf kalau profesi, bahkan Pak Dirjen juga mengatakan, kita sering diskusi dengan itu diskusi formal, diskusi informal. Dari rapat resmi sampai di lapangan juga sudah kita diskusikan tapi yang eksekusi ini siapa, itu belum terakhir kemarin mau ada penyatuan mengenai PP 11, PP 17, PP 49. *Nah* itu juga belum terjadi tapi saya kira solusi dengan PP terlalu lama maka tadi trobosan yang kita coba cari itu adalah Undang PP 11, PP 17 mengenai Kewenangan Presiden untuk mengangkat secara langsung menjadi PNS karena itu kewenangan Presiden. Itu karena ini sudah sangat anu ya, semua peraturan perundangan sudah kami lacak, seluruh proses harmonisasi terbaiknya sudah kami lacak, naskah akademisnya sudah persiapan kok *nggak* ketemu-temu nih solusinya. Maka titik akhir ada pertanyaan kalau mau PNS pintu masuknya mana? Pintu masuknya ada di PP 11, PP 17, *nah* itu yang kami harapkan di posisi terakhir ini.

Itu Bu respon kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kelihatannya cukup sudah cukup *clear* ya?

**F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Sedikit saja. PP 11 dan PP ini terkait ASN kan ya?

**SEKRETARIS IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

PP 11 dan PP 17 itu adalah manajemen PNS, Pasal 3.

**F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Bapak sudah pernah audiensi dengan Komisi II belum?

**SEKRETARIS IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Belum.

**F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Karena kalau konteks PNS itu memang *domain*-nya ada di Komisi II, kami di sini bisa memperjuangkan hak-hak pendidikanya tapi kalau masalah PNS-nya saya pikir perlu juga *sowan* ke Komisi II ya.

Makasih, Bu.

**KETUA RAPAT:**

Baik nanti jadi itu saran, nanti kita bacakan saja kesimpulannya Bapak, Ibu ya. Nanti silakan kita bahas bersama supaya kita nanti fokus ya. Jadi mungkin diskusinya sehabis kita tutup makan siang sama-sama sambil ngobrol lagi juga bisa pendalaman, tetapi mungkin yang paling penting adalah konsep kesimpulan rapatnya dulu.

Silakan mungkin beberapa menit untuk Pak rektor dan bapak ya dua orang ya cukup ya.

**REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS:**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sehat,  
Salam sejahtera,

Waktu terbatas jadi singkat saja. Kami hanya menyampaikan implikasi saja dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 terkait ASN status PPPK Universitas Musamus, jadi di Papua itu sebenarnya juga kerikil dalam sepatu.

Jadi waktu berjalan dari 2010 sampai dengan sekarang, saya sudah terjadi polarisasi, polarisasi pegawai. Ada formasi-formasi nasional resmi yang setiap tahun dari 2013 sampai dengan saat ini, dengan teman-teman yang dulunya di swasta. Kemudian mereka masih status kontrak terakhir saya mengangkat mereka itu 2021 dilantik dan PPPK sekarang karena benturan dengan pengaturan, mereka tidak bisa sekolah sekarang terjadi polarisasi.

Teman-teman yang status PPPK itu mereka lahir besar di Papua, ada diskriminasi. Mereka merasa bahwa mereka ini tidak diperhatikan oleh undang-undang. Sementara Unmus sekarang, Unmus salah satu perguruan tinggi di Papua yang sama dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua kita sementara menyiapkan BLU. Sementara kultur lokal itu sangat kuat sekali, jangan sampai kemudian itu terjadi benturan, karena teman-teman formasi nasional itu kami punya dosen itu sekitar 400, teman-teman PPPK itu 160-an ini formasi nasional ini terus masuk, kami kalah bersaing, kami kalah bersaing.

Jangan sampai kemudian teman-teman lokal di sana merasa kami lahir besar di sini sementara tidak diakui oleh, *nah* ini saya pikir ini perlu cepat cari solusi.

Dua bulan lalu saya sudah menyurat ke presiden minta untuk audiensi karena masa-masa tugas saya sampai 2025. Saya pikir kalau sekarang kita boleh masuk ke tahun politik saya pikirin agak susah, jadi kita harus secepatnya. Karena kita butuh perguruan tinggi untuk membangun peradaban bangsa gitu, kalau kita tidak cepat pengambilan langkah-langkah ini maka itu akan menjadi ganjalan Papua untuk maju berkembang. Jadi tolong untuk, saya pikir itu singkat dari saya seperti itu, saya kembalikan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas masukannya ya yang sangat.

Oh ya hadir juga di tengah-tengah kita pasti banyak nih fansnya nih Teh Desy Ratnasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional, ini kalau Gubernurnya Kang Dede wakilnya Desy cocok *nggak* ya atau sebaliknya?

Teh Desy *hatur nuhun*, mau nanti abis ini ya kita bacakan kesimpulan kemudian nanti teteh ada yang mau disampaikan. Kita denger dulu satu lagi dari audiens dari tamu kita.

perkenalkan dulu ya singkat aja Pak.

## **ANGGOTA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan Komisi X dan,  
Anggota dengan rekan-rekan ILP PTNB se-Indonesia,**

Pertama yang saya sampaikan bahwa tidak salah kami datang ke tempat ini ke tempat orang-orang baik. Terima kasih sudah diterima apa yang tadi bisa sampaikan bisa menenangkan hati kami pada dasarnya. Dan *insyaallah* kami yang datang juga dengan niat-niat baik yang mewakili ribuan pegawai PTNB se-Indonesia dan mungkin puluhan ribu keluarga-keluarga kami yang menunggu di rumah.

Permasalahan tadi sudah disampaikan dari mulai jabatan fungsional sampai dengan tidak bisanya mengakses pendidikan yang layak untuk dosen ataupun yang lainnya. Miris, kami dididik dengan latsar juga sama dengan PNS, tetapi dalam latsar kami disarankan oleh pemateri untuk *side job* untuk mencari pekerjaan tambahan.

Padahal tadi Kang Dede Yusuf sampaikan bahwa dosen itu adalah pendidik professional, kita dibebani Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya mengajar tapi penelitian pengabdian dan beban-beban lainnya tapi disarankan untuk *side job*, jadi ironis dalam latsar kita diberikan materi seperti itu. Di satu sisi pemateri lain menyampaikan bahwa PNS dan PPPK tidak ada perbedaan. Jadi membodohi kami pada dasarnya, jelas-jelas berbeda hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, ironis juga tiap tahun rekrutmen CAT PNS itu dilakukan, tetapi PPPK PTNB yang ada disia-siakan kenapa tidak mempe apa, PNS kan yang ada dulu baru CPNS dibuka? Apa yang sulit, apa yang salah di negeri ini, penghargaan apa yang sudah kami yang berjuang puluhan tahun sampai ada masa kerja 35 tahun kemarin diakui, tapi hanya dikontrak di negeri sendiri di tanah sendiri di kontrak. Ironisnya apabila CPNS dilakukan terus menerus tiap tahun maka kita menjadi hal yang paling kecil, begitu ya Pak Profesor ya?

Jadi kita terpinggir karena akhirnya, kenapa karena formasinya sudah terpenuhi oleh CPNS, oleh PNS baru, sedangkan kita pendiri-pendiri awal, pejuang-pejuang awal mau dibawa ke mana.

Satu lagi, tadi sudah disampaikan bahwa usia kita tinggal dua tahun lagi atau tiga tahun lagi karena kontraknya akan berakhir, ironisnya teman-teman tendik usianya udah hampir pensiun. Apa yang akan didapatkan oleh mereka, buang, nanti dari alat karena dianggap tidak produktif, karena usia padahal mereka yang berjuang dari awal ketika PTS itu didirikan.

Jadi pola pikirnya apa yang pola pikir yang disampaikan oleh pemerintah saat ini oleh negara melindungi warga negaranya dan tadi disampaikan Kang Dede Yusuf dan memang fenomenanya ada bahwa ironis dosen itu bukan menjadi profesi pilihan. Alumni-alumni terbaik kami baik di PTS, PTNB atau PTN itu lari mencari profesi lain. Apa yang akan terjadi dengan SDM dosen dan guru ke depan? Harusnya alumni-alumni terbaik itu mengabdikan kembali ke kampus, mengajar, mendidik, menyiapkan SDM-SDM unggul. Apabila dosen dan guru sekarang seperti ini, maka yang akan maju adalah kapitalis, bukan dari kampus.

Izinkan Pimpinan, Pimpinan komisi dan Bu Ketua dan Pak Sekjen, saya akan membacakan sedikit puisi yang dulu pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai penutup dan mudah-mudahan bisa menghibur buat kita semua.

PT, PPPK PTNB nasibung kini,  
Gempita kemenangan menghibur diri,  
Tatkala kampusku berubah menjadi negeri,  
Karena berharap hal baik akan terjadi,  
Yang sejak dulu diperjuangkan sekuat hati,  
Semua aset telah kami serahkan kepada Ibu Pertiwi,  
Karena berharap pengelolaan yang hakiki,  
Akan tetapi apa yang terjadi,  
Aset dibawa pergi sedangkan SDM-nya disuntik mati,  
PPPK PTNB nasib mu kini,  
Pengabdian telah dilakukan penuh bakti,  
Sejak masih swasta sampai menjadi negeri,  
Meskipun PPPK PTNB tidak dihargai,  
Tetapi kami tetap berbuat dan berbakti untuk negeri,  
Pengabdian kami terus tersaji,  
Dengan memberikan pengajaran yang berarti,  
Kepada mahasiswa dan mahasiswi,  
Tanpa memperdulikan sakit hati,  
PPPK PTNB nasib mu kini,

Melalui tulisan ini,  
Kami ingin menyampaikan kepada Kemendikbudristek bahwa kami lahir  
sebelum perguruan tinggi kami menjadi negeri,

Yang telah lahir sejak dulu-dulu dan dulu sekali,  
Melalui tulisan ini,  
Kami ingin menyampaikan kepada Menpan RB RI untuk mengevaluasi reformasi birokrasi,  
Agar PPP PTNB menjadi pegawai negeri,

Melalui tulisan ini,  
Kami ingin menyampaikan kepada Badan Pegawai Negara Republik Indonesia untuk untuk terciptanya SDM Aparatur Negara yang profesional di Republik ini,  
Maka jangan melakukan kami secara diskriminasi,

Melalui itu tulisan ini,  
Kami menyampaikan kepada DPR RI yang terhormat Bapak, Ibu kami, Bapak, Ibu kami sebagai wakil kami,  
Agar dapat memperjuangkan nasib kami dari penindasan dan perlakuan diskriminasi yang telah terjadi,  
hingga bisa merubah status PPPK PTNB menjadi pegawai negeri,

Melalui tulisan ini,  
kami ingin menyampaikan kepada Presiden RI, Bapak Jokowi, untuk dapat melakukan diskresi agar dapat mengangkat PPPK PTNB menjadi pegawai negeri,  
Karena sejarah tidak dapat dipungkiri,  
Sebelum menjadi perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta yang terlebih dahulu berdiri,  
Kami berharap semua lini bisa bersinergi,  
Untuk dapat memecahkan persoalan ini,  
Agar ada kepastian untuk kami, karena PNS harga mati.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

f

Terima kasih.

Merinding ya kita mendengarkan isi hati Bapak, Ibu dan *insyaallah* Komisi X siap mendukung perjuangan Ibu, Bapak dan siap bergerak bersama untuk memajukan anak negeri.

Izinkan saya membacakan kesimpulan atau keputusan.

**ANGGOTA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Izin Pimpinan, ada satu tambahan mungkin yang belum saya kami sampaikan terkait dengan aspirasi kami ya izin.

**KETUA RAPAT:**

Saya mohon maaf harus memperpanjang dulu waktu.

**ANGGOTA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Satu menit saja.

**KETUA RAPAT:**

Iya tapi ini udah lewat, perpanjang dulu waktu 10 menit menjadi 12.15 ya supaya kita masih leluasa.

Silakan.

**ANGGOTA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Baik, terima kasih.

Jadi ada satu lagi informasi yang perlu para Pimpinan Komisi X dan para Anggota Komisi X, bahwa di PTN baru itu juga ada pegawai, baik dosen maupun tendik yang memang belum masuk dalam BAST dan mereka ini sudah menggapit juga hampir kurang lebih 10 tahunan dan mereka ini sangat gelisah terkait dengan nasib mereka. Terkait dengan surat yang pernah dilayangkan oleh Kemenpan-RB terkait dengan non ASN. Seperti apa nasib mereka itu juga perlu kami sampaikan dan juga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kami, baik dari ILP maupun dengan para rektor-rektor kami yang sudah menyurat ke Komisi X.

Karena ada juga banyak bukan saja ratusan tapi kurang lebih hampir dua sampai tiga ribuan orang yang statusnya itu non-PNS bukan PPPK, dia bukan PNS juga bukan PPPK, tapi dia itu adalah non-ASN dan mereka ini juga berkontribusi yang sangat besar terhadap kampus kita ini. Jadi itu juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kami untuk segera diselesaikan bersamaan dengan kami.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Oke baik ya kita cermati bersama, mungkin saya akan langsung membacakan poin-poin di dalam bagian kedua kesimpulan atau keputusan rapat kita pada hari ini.

Mohon ditayangkan.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari perwakilan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru atau ILP PTNB dengan beberapa catatan, yaitu:
  - a. Pengalihan status SDM PTNB seluruh Indonesia telah memasuki masa ya, mungkin 13 tahun sejak dialihkan dari PTS menjadi PTN, namun tidak ada solusi penyelesaian yang berdampak kepada kepegawaian antara lain; kenaikan pangkat, golongan, kesejahteraan, studi lanjut, dan lain-lain.
  - b. Pemerintah telah menerbitkan Perpres 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTNB mungkin ya ini ya coba. PTNB dan Permenristekdikti 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan PPPK Pada PTNB yang mengatur pengangkatan PPPK pada PTNB tanpa seleksi, namun tidak dapat dijalankan karena perubahan kebijakan setelah ditetapkannya PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
  - c. Mengusulkan agar adanya regulasi yang secara khusus mengatur pengangkatan pemeliharaan dan pengakhiran dosen dan tenaga kependidikan dengan status PNS bagi PTNB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 16A dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kelas 3.

Kita lanjutkan dulu ya karena ini sangat penting.

2. Terkait aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Komisi X DPR RI akan menjembatani penyelesaian masalah dosen PTNB dengan mengundang Bappenas, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB dan Kemendagri sehingga mendapatkan solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah.
  - b. Komisi X DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Guru dan Dosen dan menyelesaikan status SDM PTNB dalam rangka perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
  - c. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul khususnya dengan status SDM PTNB dengan

berbagai pendekatan untuk peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

- d. Meminta kepada Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru untuk menyiapkan bahan kajian yang lebih komprehensif yang didalamnya memuat peta jalan penyelesaian tata kelola SDM PTNB untuk percepatan penyelesaian SDM PTNB.
3. Bahan paparan yang disampaikan perwakilan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini. Komisi X DPR RI akan menindak lanjut dimasukkan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Kemendikbudristek Republik Indonesia.

Mungkin ada bukan penyempurnaan, silakan Kang Ferdi.

**F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):**

Paling atas bukan 13 tahun, ini karena kalau 13 tahun saya tau persis ini *nggak* semuanya 13 jadi *range*-nya itu harus disebutkan 9 sampai berapa. Yang paling lama tahun berapa? 13, jadi ada yang 9 kan kaya Unsika 9, Unsil kan baru 9. Jadi *nggak* bisa dikatakan 13 tahun, 9 sampai 13 tahun. Kita harus juga jujur objektif karena saya mengerti sejarah, tolong.

**KETUA RAPAT:**

Ini saksi sejarah.

**F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):**

Di atas, 9-13.

Yang kedua kalau kita mau fokus Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian, guru kan kita coba selesaikan jadi Panjangnya Panja guru eh Panja dosen aja karena kalimatnya supaya nyambung, tadi yang 2B apa. *Nah* jadi gurunya dihilangin kita tersendiri saja.

Kalau kita masukkan konsekuensi logisnya ini juga nanti ada berkaitan dengan yang PPPK yang utang pemerintah juga belum selesai soal 1 juta tentang PPPK guru. Karena utang pemerintah sendiri juga belum selesai tentang PPPK guru yang satu juta, jadi kalau boleh, kalau boleh jadi Panja. Jadi gini dosen dan tendiknya aja, tendik di PTNB. Ini jadi jelas, jadi kita fokus di situ Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Kang Ferdi.

Mungkin apakah teman-teman sudah sepakat karena nanti pasti pendalaman akan dilakukan kalau Panja ini sudah ada. Ya pasti akan ada satu seri pertemuan-pertemuan yang dilakukan ya pasti, ya harus terlibat dan.

Silakan Kang Dede ada.

**F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):**

Nambahin aja, dalam hal ini saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan guru ini sudah berapa kali Panja 42 kali rapat tapi hasilnya dari 1 juta ini 600 ribu sudah masuk ya, cawe-cawe Komisi X.

Sekarang, tadi sebenarnya saya usulkan pada dosen dan guru karena Undang-Undang tapi Kang Ferdi menspesifikasi kepada dosen dan tendik, saya setuju karena biar besok-besok yang kita undang itu memang spesifik adalah dosen dan tendik. Kali ini saya tumben agak sesuai sama Kang Ferdi.

Makasih Kang Ferdi.

**PESERTA RAPAT:**

Izin, izin Ibu Pimpinan sidang.

Satu kata saja bukan hanya dari Dirjen Dikti namun ada Dirjen vokasi.

Ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oh iya, iya, iya, iya, ada juga kan seperti Balikpapan, Poltek Semarang. Baik, baik, baik.

Jadi saya kira dengan perbaikan-perbaikan itu mungkin apakah Bapak, Ibu sudah bisa menyetujui kesimpulan rapat RDPU kita pada hari ini?

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

*Alhamdulillah.* Setuju sih satu kata, tapi resiko atau konsekuensinya ya Bu ya jadi siaplah semuanya untuk bergerak bersama dan.

**F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):**

Konsekuensinya Bu kalau ini nanti ada *streaming* Komisi X menyangkut ini, tolong para dosen dan tendik juga ikut *men-like, subscribe* daripada *streaming* daripada ini.

**KETUA RAPAT:**

Supaya tambah semangat.

Baik Kang Ferdy, saya kira banyak hal yang masih harus dilakukan dan sebelum kita tutup RDPU ini, saya persilakan mungkin di menit terakhir ini perwakilan dari ikatan lintas pegawai perguruan tinggi negeri baru untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata.

Kami persilakan.

**KETUA IKATAN LINTAS PEGAWAI FORUM PIMPINAN PTNB:**

Terima kasih, Bu Hetifah.

Yang sudah memberikan kami waktu untuk berdiskusi panjang lebar terkait dengan permasalahan SDM PTNB, kami mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan Komisi X DPR RI dan beberapa Anggota dari Komisi X yang sudah meluangkan waktunya untuk berpikir bersama dan berdiskusi bersama, terkait dengan penyelesaian permasalahan sumber daya manusia di perguruan tinggi negeri baru yang sudah sekian lama tidak menunjukkan titik terang.

Untuk ke depannya kami sepakat dengan apa yang telah dinotuliskan dari Komisi X dan ke depannya tugas kami dari ILP PTNB akan menyelesaikan tadi beberapa *roadmap* penyelesaian status kepegawaian yang ada di dosen dan apa tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Demikian saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari seluruh perwakilan Perguruan Tinggi Negeri Baru di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa saya ucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga muncul beberapa kesepakatan-kesepakatan yang ada di hasil diskusi kita hari ini.

Terima kasih Bu Hetifah, semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan lain untuk menyelesaikan permasalahan SDM di PTNB.

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam,*

Baik dengan kata-kata akhir dari Ibu Diah Suganti sebagai Ketua ILP ini maka berakhirilah seluruh acara RDPU kita dan dengan mengucapkan, "*alhamdulillah*" disertai terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir dari jauh-jauh dari seantero nusantara dan juga kepada teman-teman Anggota Komisi X di tengah-tengah kesibukannya juga hadir dengan sabar dan penuh

perhatian mengikuti acara RDPU kita hari ini yang sangat produktif dengan kesimpulan yang sangat jelas.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya nyatakan RDPU ditutup.

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.15 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.  
NIP. 196708061990031003**